KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP- 901 /K/SU/2006
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang :

a. bahwa Renstra yang merupakan perencanaan dengan kurun waktu lima tahunan perlu dijabarkan lebih lanjut dengan perencanaan yang berskala tahunan;
b. bahwa agar penyusunan rencana kegiatan tahunan terarah dan terpadu perlu dibuat kebijakan pengawasan tahunan sebagai rambu-rambu penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan tahunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kebijakan Pengawasan dan Kerangka Acuan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2006;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 155/M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Kepala BPKP;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana te/ah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan tentang Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2006;

PERTAMA : Kebijakan Pengawasan beserta Kerangka Acuan Pengawasan BPKP tahun 2006 sebagai arah dan rambu-rambu penyusunan

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan bagi seluruh unit BPKP sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Berdasarkan Kebijakan Pengawasan dan Kerangka Acuan Pengawasan BPKP Tahun 2006, setiap Penanggungjawab Sasaran Pengawasan diwajibkan untuk menyusun Kebijakan Teknis Pengawasan atas Program/ Kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2006

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

ttd.
ARIE SOELENDRO
NIP. 060035861

DAFTAR ISI

Halaman

I – LATAR BELAKANG

Perkembangan Keadaan Startegis Pada Tahun 2006

II – PENDEKATAN PENETAPAN PRIORITAS PENGAWASAN

A. Agenda, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2004 – 2009
B. Rencana Strategis (RENSTRA) BPKP 2005 – 2010
C. Prioritas Pengawasan BPKP Dikaitkan dengan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2004 – 2009
D. Prioritas Pengawasan BPKP Dikaitkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006

III – ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN BPKP

A. Kebijakan Utama Pengawasan
Kerangka Acuan Pengawasan
B. Kebijakan Pendukung Pengawasan

IV – ATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

A. Penanggung Jawab Program/Kegiatan
B. Kebijakan Teknis Pengawasan/Kegiatan
C. Koordinasi Antar Penanggung Jawab Program/Kegiatan
D. Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Lain
E. Sinergi Pelaksanaan Pengawasan
F. Pencatatan, Pengumpulan, dan Pelaporan Kinerja Program/Kegiatan
G. Penyediaan HP untuk Investigasi dan *Current Issues*
H. Rencana Kinerja (Renja)
I. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
J. Koordinasi Perencanaan Pengawasan satu Pintu

LAMPIRAN

I LATAR BELAKANG

Perkembangan Keadaan Strategis Pada Tahun 2006

Untuk menjamin pembangunan nasional berjalan dengan efisien, efektif dan berkesinambungan serta terintegrasi antara instansi di lingkungan Pemerintah Pusat maupun antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara, telah ditetapkan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut menetapkan perencanaan nasional dimulai dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu dokumen perencanaan 5 tahunan. Berdasarkan RPJMN, Pemerintah menjabarkannya ke dalam rencana kerja tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Bagi Kementerian/Lembaga, RPJMN merupakan dasar penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), yang kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Sistem perencanaan tersebut, sebelumnya telah didahului dengan perubahan besar dalam sistem pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung- jawaban hingga pemeriksaannya, yaitu seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran, Kementerian dan Lembaga mulai tahun 2005 seluruh instansi pemerintah pusat sudah harus menerapkan 3 pendekatan dalam penyusunan anggaran yaitu penganggaran terpadu, penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Financial Framework/MTEF*), dan penganggaran berbasis kinerja. Untuk itu, setiap instansi pemerintah harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA- KL), yang secara format maupun substansi mengarah kepada 3 pendekatan di atas.

Berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan otonomi yang lebih besar bagi

Menteri atau Kepala Lembaga sebagai Pengguna Anggaran dengan konsekuensi tanggung jawab Menteri atau Kepala Lembaga atas pencapaian hasil dari program atau kegiatannya menjadi semakin besar pula. Pemenuhan tanggung jawab ini akan sangat bergantung pada dukungan sistem pengendalian intern yang andal. Tanpa sistem pengendalian intern yang andal, berbagai risiko akan dihadapi sehingga memungkinkan kegagalan Menteri/ Kepala Lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mana telah mensyaratkan pula agar pemerintah menyelenggarakan sistem pengendalian intern. Tujuan dibentuknya sistem pengendalian intern antara lain untuk meyakinkan tercapainya tujuan instansi pemerintah sesuai jurisdiksinya. Mengingat pencapaian tujuan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan pengendalian dan risiko pengendalian maka instansi pemerintah diharapkan mampu membangun budaya dan etika manajemen yang baik, mengelola risiko, melaksanakan kegiatan pengendalian, mengkomunikasikan seluruh struktur pengendalian dan memantau serta mengawasi efektivitas pengendalian tersebut.

Meskipun implementasi perundang-undangan yang terkait dengan reformasi pengelolaan keuangan negara di atas sudah dimulai tahun 2005 namun dalam pelaksanaannya masih berupa '*spirit*' saja, mengingat belum seluruh peraturan pelaksana teknisnya ditetapkan. Tahun 2006 merupakan tahun peralihan dari masa transisi pemberlakuan beberapa peraturan perundangan tersebut di atas menuju ke masa implementasi sepenuhnya.

Pembangunan nasional telah lama dilakukan dan menyerap dana yang sangat besar, namun belum memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan rakyat yang disinyalir oleh banyak pihak disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dugaan ini telah meluas sampai ke dunia internasional, namun belum dapat dibuktikan secara hukum dengan menyeluruh. Salah satu hasil identifikasi yang mendorong terjadinya korupsi dalam pembangunan nasional adalah dampak negatif dari pemberlakuan otonomi daerah dimana terjadi pelimpahan wewenang dan dana kepada daerah yang sangat besar tanpa diikuti dengan pengawasan yang memadai.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah telah menetapkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu program prioritas Pemerintah. Dalam rangka mempercepat program pemberantasan korupsi tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Di samping itu, untuk mengatur pelaksanaan pengawasan di daerah telah diatur dalam Undang - Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Bab XII antara lain disebutkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

BPKP sebagai salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dituntut untuk mampu berkontribusi melalui audit yang menghasilkan informasi pengawasan yang bersifat *early warning system* (sistem peringatan dini) kepada Presiden beserta para Pimpinan Lembaga Eksekutif dan pihak-pihak lainnya yang berwenang. Informasi dimaksud digunakan untuk keperluan *continuing improvement* (perbaikan berkelanjutan) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga rencana yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk memenuhi tuntutan dan kewajiban tersebut, BPKP harus

tanggap dan harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Kebijakan Pengawasan (Jakwas) BPKP Tahun Anggaran 2006 dirumuskan, diarahkan, dan ditetapkan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan, dalam rangka memenuhi amanat sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006, maupun dokumen perencanaan pemerintah lainnya.

Seluruh kegiatan pengawasan yang direncanakan BPKP, merupakan upaya komprehensif dalam membangun sistem pengendalian intern pemerintah melalui pembangunan budaya dan etika manajemen yang baik, pengelolaan risiko, pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengkomunikasian seluruh struktur pengendalian dan pemantauan serta pengawasan efektivitas pengendalian itu sendiri, serta tentunya pengawasan terhadap kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, dalam kerangka perencanaan dan penganggaran yang terpadu untuk menunjang pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi BPKP.

Dengan demikian, diharapkan Jakwas dapat membantu pimpinan BPKP dalam mengarahkan seluruh kegiatan BPKP hingga mampu menjamin pemenuhan tanggung jawabnya.

II PENDEKATAN PENETAPAN PRIORITAS PENGAWASAN

Penyusunan rencana nasional secara berkesinambungan dan terintegrasi antara instansi di lingkungan Pemerintah Pusat maupun antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta keinginan pemerintah agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, mendorong BPKP yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah untuk memberikan *nilai tambah* bagi pencapaian kinerja pemerintah baik dalam bentuk pemberian jasa perbaikan manajemen pemerintahan maupun dalam bentuk pemberian jasa audit yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pemerintah dan pemberantasan korupsi.

Untuk dapat memberi nilai tambah sebagaimana dimaksud, maka BPKP berupaya menyusun kebijakan pengawasan yang relevan bagi peningkatan kinerja program pemerintah sesuai dengan kapasitas sumberdaya yang dimiliki dan dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif. Kebijakan pengawasan dimaksud berupa arahan umum beserta kebijakan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam kelompok kegiatan, dan kegiatan pengawasan, termasuk kebijakan penunjang pengawasan..

Pendekatan dalam menyusun kebijakan pengawasan yang dilakukan BPKP didasarkan pada tiga hal, yaitu program-program dalam rangka pencapaian Rencana Strategis (Renstra) BPKP tahun 2005-2010, program-program pemerintah yang berdasarkan penilaian BPKP bersifat strategis, dan program-program pembangunan yang oleh auditan dan BPKP sendiri diidentifikasi sebagai program-program yang berisiko.

Dalam pendekatan *pertama*, sebagaimana arahan Presiden yang dituangkan dalam Inpres 5 tahun 2004 perihal Percepatan Pemberantasan Korupsi, kebijakan pengawasan BPKP juga akan mengacu kepada usaha dalam implementasi tiga tema yang tertuang dalam Inpres 5 Tahun 2004 tersebut yaitu Penanggulangan KKN, Implementasi *Good Governance* dan Pelayanan Umum di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah serta BUMN/ BUMD/ BUL/BHMN/BLU. Ketiga tema tersebut secara jelas juga dituangkan sebagai Tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan strategis BPKP untuk periode 2005-2010.

Pendekatan yang kedua adalah pemilihan program-program pemerintah yang berdasarkan penilaian BPKP bersifat **strategis**. Untuk menetapkan prioritas program pengawasan BPKP pada tahun 2006 maka BPKP perlu mengacu kepada Program Kerja Kabinet Indonesia Bersatu yang dianggap strategis dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJM) yang diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah yang berskala tahunan.

Selain kedua pendekatan pokok tersebut, penetapan prioritas kebijakan pengawasan sedapat mungkin juga dilandasi adanya kajian terhadap program-program pembangunan yang oleh auditan dan BPKP sendiri diidentifikasi sebagai **program-program yang berisiko**. Dalam hal ini, partisipasi auditan berupa pengidentifikasian program-program yang berisiko akan memberi jaminan yang lebih besar bagi terlaksananya tugas pengawasan sesuai dengan lingkup dan tujuan pengawasan yang dikehendaki oleh auditan. Hal ini

merupakan cerminan visi BPKP sebagai katalisator pembaruan manajemen pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa faktor kewenangan BPKP juga menjadi bahan pertimbangan penting lainnya dalam penyusunan kebijakan pengawasan ini.

Dalam Kebijakan Pengawasan ini, berbagai jenis pengawasan selain audit akan sangat penting untuk dilakukan, terutama jika dikaitkan dengan pengembangan sistem pengendalian intern yang dapat meminimalkan risiko. Kegiatan audit tetap masih relevan terutama jika dilakukan dalam bentuk audit operasional atau audit kinerja. Khusus untuk audit keuangan, sesuai kewenangan yang dimiliki, BPKP hanya melakukannya pada Audit atas Pinjaman dan Hibah dari Luar Negeri (PHLN), yaitu seperti yang disyaratkan dalam Loan Agreement, serta adanya permintaan dari pihak Lender (Bank Dunia, ADB, JBIC, dll). Di samping itu, juga dilakukan audit keuangan atas BUMN/BUMD/BUL/BHMN/BLU yang didasari adanya permintaan dari pihak yang bersangkutan.

Jenis pengawasan lain seperti evaluasi/assessment, bimbingan teknis, inventarisasi, sosialisasi, penelitian, serta pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka mengembangkan kapasitas sistem dan sumber daya auditan, akan dilaksanakan juga untuk memberi nilai tambah bagi auditan.

Pendekatan dalam menetapkan kebijakan pengawasan dengan menggunakan prioritas berdasarkan Renstra BPKP 2005-2010 dilatar belakangi sebagai bagian dari perancangan Rencana Kerja BPKP tahun 2006 dalam upaya penerapan anggaran berbasis kinerja secara bertahap. Rencana Kinerja sebagai dokumen yang berperiode tahunan merupakan implementasi dari rencana strategis, yang didalamnya telah ditetapkan target-target beserta indikator capaian hasil dan keluarannya. Kegiatan-kegiatan beserta indikator kinerja yang akan dituangkan di dalam rencana kinerja ditetapkan dengan mengacu kepada program-program yang dituangkan di dalam Jakwas. Selain itu dalam Jakwas ini ditetapkan pula unit organisasi yang menjadi penanggungjawab suatu program pengawasan.

Alur logika yang mengaitkan antara kebijakan pengawasan dan rencana kinerja di satu pihak dengan rancangan rencana kerja serta anggaran (RKA) dalam satu prosedur anggaran berbasis kinerja berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2004, dapat dilihat dalam diagram berikut:

Diagram Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BPKP

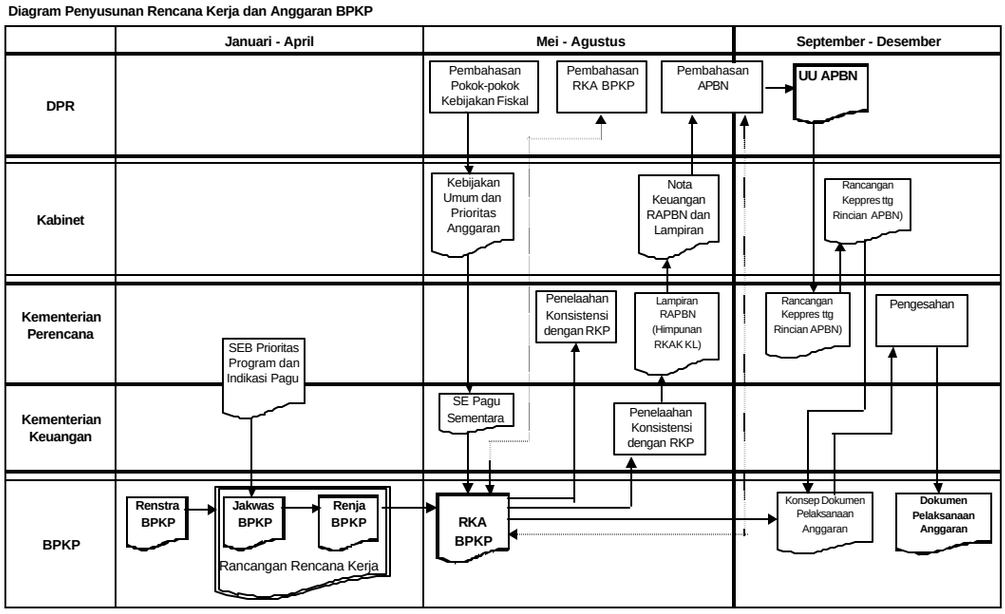

A. AGENDA, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

NASIONAL TAHUN 2004 – 2009

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, terdiri dari 3 **Agenda Utama**, 13 **Sasaran**, dan 32 **Prioritas Pembangunan** (arah kebijakan pembangunan), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	
1.	**AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI**	
	1.1.	**Meningkatnya Rasa Aman dan Damai**
		1.1.1. Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat
		1.1.2. Pembangunan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur
		1.1.3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas
	1.2.	**Semakin Kokohnya NKRI Berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika**
		1.2.1. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme
		1.2.2. Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme
		1.2.3. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara
	1.3.	**Semakin Berperannya Indonesia Dalam Menciptakan Perdamaian Dunia**
		1.3.1. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerja Sama Internasional
2.	**AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS**	
	2.1.	**Meningkatnya Keadilan dan Penegakan Hukum**
		2.1.1. Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum
		2.1.2. Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagai Bentuk
		2.1.3. Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakan Atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia
	2.2.	**Terjaminnya Keadilan Gender Bagi Peningkatan Peran Perempuan dalam Berbagai Bidang Pembangunan**
		2.2.1. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
	2.3.	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Kepemerintahan Daerah Yang Baik Serta Terjaminnya Konsistensi Seluruh Peraturan Pusat Dan Daerah, dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan dan Perundangan Yang Lebih Tinggi**
		2.3.1. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah

NO.	URAIAN	
	2.4.	**Meningkatnya Pelayanan Birokrasi kepada Masyarakat**
		2.4.1. Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa
	2.5.	**Terlaksananya Pemilihan Umum Tahun 2009 Secara Demokratis, Jujur, dan Adil**
		2.5.1. Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh
3.	**AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**	
	3.1.	**Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin dan Terciptanya Lapangan Kerja Yang Mampu Mengurangi Pengangguran Terbuka**
		3.1.1. Penanggulangan Kemiskinan
		3.1.2. Peningkatan Investasi dan Eskpor Non-Migas
		3.1.3. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur
		3.1.4. Revitalisasi Pertanian
		3.1.5. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		3.1.6. Peningkatan Pengelolaan BUMN
		3.1.7. Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		3.1.8. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan
		3.1.9. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro
	3.2.	**Berkurangnya Kesenjangan Antar Wilayah**
		3.2.1. Pembangunan Perdesaan
		3.2.2. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
	3.3.	**Meningkatnya Kualitas Manusia Secara Menyeluruh**
		3.3.1. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas
		3.3.2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang lebih berkualitas
		3.3.3. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
		3.3.4. Pembangunan Kependudukan, dan Keluarga Kecil Berkualitas Serta Pemuda dan Olahraga
		3.3.5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
	3.4.	**Membaiknya Mutu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Mengarah Pada Pengarusutamaan (Mainstreaming) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Seluruh Sektor Dan Bidang Pembangunan.**
		3.4.1. Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
	3.5.	**Membaiknya Infrastruktur yang Ditunjukkan Oleh Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Berbagai Sarana Penunjang Pembangunan.**
		3.5.1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

B. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPKP 2005-2010

Substansi Renstra BPKP Tahun 2005-2010 telah mengandung gambaran niat BPKP untuk mendukung program-program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki. Hal tersebut dimuat dalam Tujuan, Program serta Kegiatan beserta Indikator Capaiannya yang harus diwujudkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan selama periode Renstra tersebut. Dengan demikian sasaran pengawasan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan dalam tahun 2006 disamping dalam rangka perwujudan penyelarasan dengan Program-program pemerintah, juga dalam rangka untuk mewujudkan tujuan strategis BPKP ke dalam bentuk target-target tahunan. Hal tersebut bukan merupakan dua sisi yang berbeda dan mempunyai tujuan yang berbeda pula, melainkan merupakan cerminan telah terakomodasinya program pemerintahan untuk periode kepemimpinan Presiden terpilih dalam rencana strategis BPKP.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara internal BPKP, Penetapan Kebijakan Pengawasan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan Renstra kedalam bentuk penetapan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pengawasan yang bersifat prioritas agar mencapai tujuan sesuai indikator program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki.

C. PRIORITAS PENGAWASAN BPKP DIKAITKAN DENGAN SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004-2009

Dari agenda "**Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai",** BPKP melihat bahwa pencegahan dan penanggulangan separatisme merupakan kegiatan yang sangat berisiko terutama jika prasarana untuk itu, yaitu pengelolaan keuangan atas dana perimbangan dan dana otonomi khusus tidak mencapai kinerja yang diharapkan.

Dalam kapasitas BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, prioritas program pengawasan BPKP tentunya dikaitkan dengan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Jika dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah tahun 2004-2009, maka kedua kegiatan tersebut merupakan dua prioritas pembangunan dari sembilan prioritas pembangunan yang berada di bawah agenda **"Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis".** Di samping itu untuk memberi nilai tambah bagi pembaruan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja, maka BPKP pun melihat berbagai kegiatan pemerintah pada tahun 2006 yang dianggap mengandung risiko yang signifikan sehingga perlu diawasi.

Akhirnya, dari agenda "**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat",** pada tahun 2006 diperkirakan berbagai program yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, pengentasan rakyat dari kemiskinan, peningkatan pembangunan infrastruktur guna memperbaiki iklim investasi, pengelolaan aset negara, serta

peningkatan akses masyarakat kepada layanan kesehatan dan pendidikan merupakan kegiatan-kegiatan yang akan diprioritaskan. Pada dasarnya, bukan program-program yang diprioritaskan ini saja yang berisiko. Program-program lain pun diyakini masih mengandung berbagai risiko, yang bisa saja berupa risiko fisik, keuangan, sistem, atau politis. Akan tetapi, meskipun berbagai program mengandung berbagai risiko, pemrioritasan perlu ditetapkan dengan mengingat kelayakan pelaksanaannya baik dari ketersediaan sumber daya maupun dari kemungkinan partisipasi auditan terhadap pelaksanaan pengawasan oleh BPKP.

Seluruh prioritas kebijakan pengawasan utama yang berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintah secara menyeluruh di atas tentu perlu didukung dengan kebijakan pengawasan pendukung berupa program dan kegiatan internal yang relevan. Penetapan prioritas program dan kegiatan pendukung internal ini didekati dengan alur logika yang jelas. Dalam hal ini, penetapan program dan kegiatan pendukung internal yang menjadi prioritas didasarkan pada relevansi program dan kegiatan tersebut dalam meningkatkan kemampuan BPKP untuk mengoptimalkan dan memasarkan peran BPKP, peningkatan kualitas metode kerja, dan peningkatan kapasitas BPKP baik dalam bentuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana baik fisik, nonfisik, maupun keuangan.

Seluruh prioritas ini merupakan inti dari kebijakan pengawasan BPKP tahun 2006 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam rancangan Rencana Kerja. Dalam kesatuan prosedur perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan PP 21 tahun 2004, peran kebijakan pengawasan yang mendasarkan pada prioritasi ini adalah sangat mendasar bagi arah pelaksanaan kegiatan BPKP. Selanjutnya, Kebijakan Pengawasan ini akan dijabarkan menjadi Rencana Kinerja yang berisikan seluruh program prioritas yang dilengkapi dengan indikator dan target kinerja masing-masing program.

D. PRIORITAS PENGAWASAN BPKP DIKAITKAN DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2006

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 merupakan pedoman bagi penyusunan APBN tahun 2006 yang akan ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain untuk penyusunan APBN, RKP juga berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menjabarkan kebijakan publik, serta untuk memberikan gambaran komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.Tema yang dicanangkan dalam RKP Tahun 2006 adalah : "*Menyelesaikan Reformasi Menyeluruh untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Berlandaskan Indonesia yang lebih Aman, Adil dan Demokratis*". Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam tujuh prioritas. Prioritasi tersebut bertujuan untuk menjaga agar sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 dapat dicapai.

Dari tujuh prioritas RKP tahun 2006, BPKP akan mengambil peran dalam prioritas "*penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi*", yang akan diwujudkan melalui tiga program pembangunan yaitu Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara utamanya diarahkan untuk dapat memberi manfaat kepada *stakeholder* melalui kegiatan-

kegiatan pengawasan berupa audit, evaluasi/*assessment*, sosialisasi, bimbingan teknis, dan inventarisasi. Di samping itu program ini juga ditujukan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan pengelolaan hasil-hasil pengawasan, serta memberikan masukan kepada manajemen berupa hasil-hasil penelitian dan pengembangan pengawasan.

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, utamanya diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia pengawasan yang kompeten dan berintegritas, baik di lingkungan APIP pada umumnya maupun di lingkungan BPKP pada khususnya. Program ini diimplementasikan pada kelompok-kelompok kegiatan pada kebijakan pendukung pengawasan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, utamanya diarahkan bagi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan unit-unit kerja di lingkungan BPKP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Kebijakan Pengawasan tahun 2006 diarahkan dalam rangka mewujudkan program-program tersebut baik melalui kegiatan-kegiatan utama pengawasan maupun pendukung pengawasan.

III ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN BPKP

Kegiatan-kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2006 ditetapkan melalui dua kebijakan pokok, yaitu kebijakan utama pengawasan dan kebijakan pendukung pengawasan, dengan uraian sebagai berikut:

A. Kebijakan Utama Pengawasan

Sesuai Renstra BPKP Periode 2005-2010, maka Kebijakan Utama Pengawasan adalah berbagai kebijakan yang mempunyai *outcome* yang dapat langsung memberi manfaat bagi *stakeholders* eksternal dengan tujuan untuk :

1. Menciptakan iklim yang mencegah dan memudahkan pengungkapan kejadian KKN
2. Mewujudkan *Good Governance* pemerintah pusat, daerah serta BUMN/ BUMD/ BUL/BHMN/BLU
3. Mewujudkan pelayanan pemerintah pusat, daerah, serta BUMN/BUMD/BUL/BHMN/BLU yang prima

Pencapaian ketiga tujuan tersebut akan dilaksanakan melalui penetapan kegiatan-kegiatan pengawasan yang dikaitkan dengan pencapaian indikator hasil program sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra BPKP 2005-2010.

Indikator hasil program berdasarkan Renstra BPKP Periode 2005-2010 yang melandasi Kebijakan Utama Pengawasan ini terdiri dari 15 butir sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai temuan hasil audit dari tahun sebelumnya
2. Peningkatan Penerimaan Negara
3. Jumlah Instansi Pemerintah yang mampu menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
4. Peningkatan jumlah dan cakupan penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum dari tahun sebelumnya.
5. Jumlah Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta BUMN/BUMD/BUL/BHMN/BLU yang mampu menyusun dan menerapkan Internal Control yang andal
6. Jumlah kebijakan yang disusun oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta BUMN/BUMD/BUL/BHMN/BLU yang didasarkan atas hasil pengawasan
7. Jumlah Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendapat skor persepsi kepuasan masyarakat yang meningkat
8. BUMN/BUMD/BUL yang memenuhi *Public Service Obligation (PSO)*
9. Penurunan persentase nilai temuan hasil audit dibandingkan dengan nilai yang diaudit

10. Persentase Instansi Pemerintah Daerah yang Capaian Kinerjanya sesuai Penetapan Kinerja
11. Persentase BUMN/BUMD/BUL/BHMN/BLU yang telah mengimplementasikan GCG dan GCM
12. Peningkatan jumlah dan cakupan penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum dari tahun sebelumnya
13. Jumlah instansi pemerintah yang mengimplementasikan *Fraud Control Plan* (FCP)
14. Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Eskalasi dan Klaim yang diselesaikan
15. Peningkatan pemahaman publik atas permasalahan korupsi

Pencapaian indikator program dalam Renstra BPKP 2005-2010 tersebut di atas akan dilaksanakan melalui audit, evaluasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutakhir, serta berbagai kegiatan yang terkait dengan peran BPKP sebagai instansi pembina jabatan fungsional auditor (JFA). Mengingat perubahan lingkungan strategis dewasa ini dan tuntutan perannya sebagai pengawas intern pemerintah dengan paradigma baru, maka pencapaian indikator program dalam Renstra BPKP 2005-2010 sudah mendasarkan pada fungsi BPKP sebagai *quality assurer.*

Ke lima belas indikator program di atas akan dicapai oleh BPKP dalam tahun 2006 melalui 13 Kebijakan Utama Pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Keuangan atas Kegiatan Pemantapan Otonomi Khusus
2. Pengawasan Dalam Rangka Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Baik
3. Pengawasan Terhadap Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Kasus Hambatan Kelancaran Pembangungan (HKP) Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
4. Pengawasan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan
5. Pengawasan Dalam Rangka Revitalisasi Pertanian
6. Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Pengelolaan BUMN/ BUMD/ BHMN/ BUL
7. Pengawasan Dalam Rangka Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan
8. Pengawasan Terhadap Kebijakan dan Kegiatan Dalam Bidang Pendidikan
9. Pengawasan Terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas dan Terjangkau
10. Pengawasan Terhadap Program Penegakan Hukum
11. Pengawasan Terhadap Program Pemilihan Langsung Kepala Daerah (PILKADA)
12. Pengawasan Terhadap Program Keluarga Berencana
13. Pengawasan terhadap Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Selanjutnya untuk setiap kebijakan pengawasan dijelaskan dalam uraian berikut ini:

1. Pengawasan Keuangan atas Kegiatan Pemantapan Otonomi Khusus

Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2001 dan UU No. 21 Tahun 2001 telah ditetapkan Daerah Otonomi Khusus yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua. Terhadap kedua Provinsi tersebut diberikan perlakuan khusus diantaranya dalam pengelolaan anggaran otonomi khusus yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN), dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengurangi ketertinggalan di kedua provinsi tersebut sehingga dapat mencegah timbulnya separatisme.

Dana otonomi khusus yang dikelola di kedua provinsi tersebut relatif besar, sedangkan sumberdaya manusianya (SDM) belum memadai dalam hal kualitas maupun kuantitas, sehingga cukup besar kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut, yang dapat mengakibatkan tujuan pembentukan Daerah Otonomi Khusus tidak tercapai sehingga berpotensi menimbulkan gejolak yang mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencegah timbulnya penyimpangan penggunaan dana di kedua daerah otonomi khusus (otsus) tersebut, BPKP sebagai auditor intern pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana tersebut, yaitu melalui kebijakan Pengawasan Keuangan atas Kegiatan Pemantapan Otonomi Khusus. Hal ini sesuai dengan surat permintaan audit dana otsus dari Menteri Dalam Negeri No. 710/1758/SJ tanggal 5 Agustus 2003 tentang Pemeriksaan Dana Otsus Papua.
Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Kelompok Kegiatan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang akan diwujudkan melalui Kegiatan Audit Operasional Dana Otonomi Khusus Papua.

2. Pengawasan Dalam Rangka Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Baik

Tuntutan akan pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan perwujudan *good governance* yang menghendaki keseimbangan peran antara semua *domain governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta/ dunia usaha, dan masyarakat.

Di samping itu dalam mengembangkan manajemen pemerintahan yang baik tersebut perlu dibangun 3 pilar utama dari *Good Governance*. Tiga pilar utama *Good Governance* yaitu:

1) Adanya sistem akuntabilitas pada instansi pemerintah yang memadai,

2) Adanya sikap transparansi dari pemerintah dan *stakeholders*-nya, serta

3) Berkembangnya partisipasi seluruh *stakeholders* untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah, mengelola seluruh sumber dana dan daya yang dimiliki negara.

Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan *stakeholders*-nya serta dukungan informasi yang memadai, maka pengelolaan negara akan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, efisien, dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domainnya. Dengan demikian *good governance* meliputi pula upaya penyempurnaan administrasi negara.

Kondisi di atas akan dilaksanakan pengawasannya melalui kebijakan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik.

Kebijakan di atas akan diwujudkan melalui delapan Kelompok Kegiatan pengawasan sebagai berikut:

2.1) Pengawasan Terhadap Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Belanja Instansi Pemerintah Pusat

2.2) Pengawasan Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN)

2.3) Pengawasan Terhadap Pelayanan Perijinan

2.4) Pengawasan Terhadap Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

2.5) Pembangunan Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah

2.6) Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Perimbangan

2.7) Pengawasan Implementasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

2.8) Pengawasan terhadap Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PFA BPKP dan APIP Lainnya.

2.1. Pengawasan Terhadap Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Belanja Instansi Pemerintah Pusat

Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan pembangunan dan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah baik di pusat maupun di daerah setiap tahun mengalami peningkatan. Kebutuhan anggaran yang tercermin dalam Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) disamping didasarkan pada skala prioritas yang tercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan, juga didasarkan pada anggaran penerimaan yang dianggarkan pada setiap tahun anggaran. Untuk itu realisasi Anggaran Pemerintah Pusat harus mendapat perhatian yang besar dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaannya. Setiap realisasi pengeluaran harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga berdasarkan kuantitas, kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu dan dapat dimanfaatkan. Dalam hal penerimaanpun juga harus mendapat perhatian yang cukup memadai, dalam hal pemenuhan dengan target penerimaan, jumlah yang seharusnya diterima, dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dalam hal tarif dan penyetorannya.

Pengawasan atas pengelolaan belanja instansi pusat tersebut di atas akan diwujudkan melalui Kelompok Kegiatan Pengawasan Terhadap Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Belanja Instansi Pemerintah Pusat, dengan lima Kegiatan sebagai berikut :

a) Audit Terhadap Program dan Kegiatan yang dibiayai dari PHLN

b) Penyusunan Profil Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2005

c) Audit Kinerja Otorita Batam

d) Audit Terhadap Subsidi Pupuk

e) Audit Terhadap Subsidi Beras

2.2. Pengawasan Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN)

Penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai masih memiliki peluang untuk ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya *tax ratio* dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Demikian pula penerimaan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat potensial untuk digali bila dilihat dari *Audit Coverage Ratio* atas PNBP baik pada instansi pemerintah sebagai pengelola maupun wajib bayar yang masih sangat rendah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP yang menjadi dasar pelaksanaan audit diharapkan audit atas pengelolaan dan penerimaan PNBP dapat lebih optimal.

Untuk mendukung terwujudnya penerimaan negara baik dari sektor pajak, bea cukai, maupun PNBP, BPKP sebagai Auditor Intern Pemerintah berkewajiban memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah dalam rangka peningkatan dan pengelolaan penerimaan negara tersebut.

Pengawasan untuk mendukung terwujudnya penerimaan negara tersebut di atas akan diwujudkan melalui Kelompok Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN), dengan empat Kegiatan sebagai berikut :

a. Audit dalam Rangka OPN Sektor Pajak

b. Audit dalam Rangka OPN Bidang Bea dan Cukai

c. Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

d. Audit Atas Pajak Ekspor

2.3. Pengawasan Terhadap Pelayanan Perijinan

Penciptaan iklim investasi yang kondusif merupakan hal penting dalam usaha menggerakan sektor riil ekonomi dan mempercepat laju pertumbuhan perekonomian. Pemerintah baik pusat maupun daerah selalu mengupayakan peningkatan penanaman modal, yang tujuannya selain untuk membuka lapangan kerja juga untuk pertumbuhan ekonomi dan memberikan nilai tambah terhadap barang dan jasa di dalam negeri.

Salah satu faktor yang menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah kemudahan pelayanan pemberian perijinan oleh instansi pemerintah yang terkait.

Kendala-kendala yang ada selama ini, selain karena masalah keamanan dan kepastian hukum, juga sangat terkait dengan kondisi pelayanan perijinan yang dirasa oleh para investor belum mendukung kemudahan pelaksanaan investasi. Untuk itu BPKP sebagai lembaga auditor intern pemerintah dituntut untuk bisa

memberikan masukan bagi perbaikan pelayanan investasi baik di pusat maupun di daerah.

Adanya masukan-masukan berdasarkan hasil pengawasan BPKP yang ditindaklanjuti instansi terkait diharapkan dapat menciptakan iklim pelayanan yang lebih baik untuk menjawab berbagai keluhan dari para calon investor atas kelemahan pelayanan perijinan investasi. Dengan demikian diharapkan agar :

- pelayanan investasi semakin cepat dan mudah
- keluhan dari para calon investor atas pelayanan investasi berkurang

Untuk mengurangi risiko yang dihadapi pemerintah tersebut BPKP dapat memberikan kontribusi melalui Kelompok Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelayanan Perijinan, dengan Kegiatan Evaluasi Terhadap Perijinan di Bidang Industri dan Perdagangan

2.4. Pengawasan Terhadap Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

Tuntutan masyarakat yang menghendaki terselenggaranya pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah harapan akan terjadinya peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Apabila tidak dilakukan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan kinerja di masing-masing instansi pemerintah, seperti perbaikan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang terukur dan transparan, maka sulit untuk mengharapkan tercapainya peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berpotensi menimbulkan efek-efek negatif, baik bagi penyelenggara pemerintahan maupun bagi masyarakat itu sendiri berupa gejolak-gejolak sosial, ekonomi, dan politik yang tidak diinginkan.

Kinerja pemerintahan yang terus meningkat menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar lagi jika suatu bangsa tidak ingin tertinggal dari persaingan dunia yang semakin mengglobal dan penuh dengan perubahan. Namun demikian, untuk memastikan terjadinya peningkatan kinerja pada instansi pemerintah diperlukan unsur-unsur penggerak, yang salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas dan efektivitas pengawasan. Pengawasan yang efektif guna mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah akan tergantung pada metode, teknik, dan mekanisme pengawasan yang relevan dengan kebutuhan manajemen pemerintahan. Kebutuhan tersebut akan berkembang sejalan dengan perubahan lingkungan.

Salah satu pilar *good governance* adalah mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah melalui pengelolaan keuangan negara/ daerah dengan baik. Hal ini sejalan dengan reformasi pengelolaan keuangan negara/ daerah yang diamanatkan dalam peraturan perundangan seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta PP 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut mewajibkan Pemerintah untuk melakukan

Comment: Lihat PP -nya dan Pastikan perihalnya

penataan manajemen keuangan sesuai dengan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain pengelolaan keuangan yang baik, sistem akuntabilitas juga menghendaki instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut pengawasan diarahkan pada program yang mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk mampu berakuntabilitas, sehingga kinerja instansi dapat senantiasa ditingkatkan .

Kondisi sumber daya manusia pada instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah pada umumnya belum memadai untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang ditetapkan, mendorong BPKP untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Sistim Akuntansi Keuangan Instansi Pemerintah (SAKIP), serta evaluasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini didukung dengan adanya beberapa Pemda yang meminta BPKP melakukan kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman *(Memorandum of Understanding/ MoU).*

Kebutuhan manajemen pemerintahan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam kondisi persaingan dunia yang semakin ketat dan mengglobal merupakan peluang bagi BPKP untuk terus mengembangkan metode dan teknik-teknik pengawasan yang berkualitas dan efektif untuk mendorong instansi pemerintah meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Inovasi pengawasan yang diperoleh melalui penelitian dan pengembangan pengawasan menyangkut aspek-aspek peningkatan kinerja pemerintah diharapkan akan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas kontribusi BPKP bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

Selain PAD, sumber dana pembangunan di daerah yang sekarang digunakan adalah dana dekonsentrasi, yang dalam prakteknya muncul konsepsi yang berbeda-beda mengenai pelaksanaan penganggaran, penyaluran dana, dan pertanggungjawaban, serta pelaporannya. Sehubungan dengan masalah tersebut, Menteri Keuangan telah meminta kepada BPKP untuk melakukan audit dan evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi dimaksud. Lebih dari itu, Menteri Keuangan mengharapkan BPKP dapat membantu terwujudnya akuntabilitas dana dekonsentrasi, serta mengharapkan adanya usulan suatu pedoman yang komprehensif atas penyelenggaraan anggaran dana dekonsentrasi.

Selanjutnya, keseimbangan peran antara pemerintah dan sektor swasta/ dunia usaha antara lain diwujudkan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Lebih dari seperlima anggran belanja pemerintah yang tercantum dalam APBN dibelanjakan melalui proses pengadaan. Sementara itu tuntutan masyarakat untuk menghilangkan KKN pada kegiatan pengeluaran anggaran negara semakin meningkat.

Kegiatan pengadaan melibatkan berbagai pihak sehingga mengandung berbagai risiko, baik risiko yang berkaitan dengan permasalahan teknis operasional maupun risiko berkaitan dengan peraturan legal formal dan etika.

Walaupun berbagai penyempurnaan terus dilakukan oleh pemerintah, risiko di atas masih saja tetap terjadi. Semua risiko ini diyakini akan membuat proses pengadaan sangat rentan terhadap permasalahan, yang terentang sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatannya. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pengawasan yang memadai.

Penerapan *good governance* juga tercermin pada pengelolaan dan pemanfaatan asset pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini berupa barang milik/ kekayaan negara/ daerah. Pengelolaan dalam hal ini juga terkait dengan pencatatan serta keberadaan barang/ kekayaan negera/ daerah. Ketepatan dalam pengelolaan akan berimplikasi langsung dengan kewajaran dari Laporan Keuangan (Neraca) dari unit-unit kerja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Pengawasan untuk mendukung terwujudnya Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah di atas akan diwujudkan melalui Kelompok Kegiatan Pengawasan Pengawasan Terhadap Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat, dengan 21 Kegiatan sebagai berikut :

a. Audit Kinerja/ Operasional pada Departemen/ LPND
b. Inventarisasi BM/ KN Instansi Pemerintah Pusat
c. Inventarisasi BM/ KN Instansi Pemerintah Daerah
d. Optimalisasi Pemanfaatan Gedung dan Tanah Milik Daerah
e. Penyusunan Laporan Analisis Hasil Pengawasan (LAHP)
f. Penilaian atas Ketaatan Penyusunan Laporan Keuangan Instansi (LKI) Pemerintah
g. Bimtek Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah Pusat
h. Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Intern pada Instansi Pemerintah
i. Penelitian dan Pengembangan Etika dan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah
j. Pengembangan Manajemen Risiko pada Instansi Pemerintah
k. Sosialisasi dan Bimtek Sistem AKIP Daerah
l. Evaluasi LAKIP Daerah
m. Audit Dana Dekonsentrasi dan Membantu Terwujudnya Akuntabilitas Dana Dekonsentrasi Tahun 2005
n. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program di Lingkungan Departemen
o. Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa APBN/APBD
p. Audit Operasional Pelayanan Keimigrasian
q. Evaluasi Terhadap Penyusunan Perhitungan Anggaran Negara pada Departemen Keuangan
r. Bimtek Penerapan *Good Governance* pada Instansi Pemerintah Pusat
s. Bimtek Penerapan *Good Governance* pada Instansi Pemerintah Daerah
t. Audit (*assesment*) atas Penerapan *Good Governance* pada Instansi Pemerintah Pusat
u. Audit (*assesment*) atas Penerapan *Good Governance* pada Instansi Pemerintah Daerah

2.5. Pembangunan Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bertujuan agar pelayanan masyarakat dapat lebih ditingkatkan,

dengan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi daerah dalam membuat perencanaan, melaksanakan, serta melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatannya. Besarnya kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sudah tentu membutuhkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten untuk mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanannya, sehingga tujuan pelaksanaan otonomi daerah dapat dicapai, dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, efektif, dan hemat.

Sejak diterapkannya otonomi daerah, hanya sebagian kecil pemerintah daerah yang memiliki sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan lebih baik. Sebaliknya, sebagian besar pemerintah daerah masih berjuang keras untuk meningkatkan kepasitas SDM-nya. Untuk itu, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih serius sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas SDM ini.

Peningkatan kapasitas ini sangat penting, terutama berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang telah menggunakan metode sistem teknologi informasi yang lebih dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Implementasi sistem akuntansi ini selanjutnya diikuti dengan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, serta berkaitan juga dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan, terutama ekstensifikasi sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggalian sumber penerimaan baru jangan sampai mendistorsi kegiatan ekonomi di daerah, misalnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi, sehingga menimbulkan keengganan investor baru masuk dalam bisnis di daerah. Jangan pula kebijakan pemda tentang peningkatan sumber-sumber keuangan daerah menyebabkan kelesuan iklim berusaha di kalangan pengusaha daerah.

Oleh karena itu, dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah perlu didorong semaksimal mungkin. Dengan meningkatnya PAD ini diharapkan daerah mampu meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat di daerahnya. Optimalisasi PAD ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pembangunan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah.

Penerapan sistem-sistem tersebut di atas, pada dasarnya berkaitan erat dengan tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan. Apabila sistem tersebut tidak diterapkan dengan baik, akan menyulitkan pelaksanaan pengawasan di masa mendatang. Sebaliknya, penerapan sistem yang baik akan mempermudah pelaksanaan pengawasan, terutama terkait dengan peningkatan kinerja pengawasan dan kinerja pemerintah daerah bersangkutan.

Pengawasan untuk mendukung terwujudnya Pembangunan Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah di atas akan diwujudkan melalui Kelompok Kegiatan Pembangunan Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah, dengan enam Kegiatan sebagai berikut :

a. Sosialisasi, Bimtek, dan Pengembangan SAKD
b. Sosialisasi, Bimtek, dan Pengembangan SIMDA
c. Sosialisasi, Bimtek, dan Pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

d. Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (OPAD)
e. Sosialisasi, Bimtek, dan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
f. Sosialisasi SAP pada Pemda

2.6. Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Perimbangan

Sebagai hasil dari gerakan reformasi nasional, sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik telah ditinggalkan, diganti dengan mendesentralisasikan sebagian besar urusan pemerintahan ke daerah-daerah otonom baik pada tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota.

Dengan demikian kewenangan daerah otonom menjadi lebih luas dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut di atas, diperlukan dana yang tidak hanya berasal dari pendapatan asli daerah, namun ditambah dana yang berasal/ diatur oleh pemerintah pusat yaitu antara lain berupa dana perimbangan yang bersumber dari bagi hasil PBB, penerimaan sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Seperti diketahui, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000, telah ditetapkan besarnya persentase alokasi dana perimbangan yang merupakan bagian daerah dari penerimaan :

- Pajak Bumi dan Bangunan,
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan
- Penerimaan dari Sumber Daya Alam.

Serta alokasi APBN untuk daerah yang terdiri dari :

- Dana Alokasi Umum, dan
- Dana Alokasi Khusus.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana perimbangan ini belum dilaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya. Akibatnya, sampai saat ini tidak dapat diketahui apakah pelaksanaan dan penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang melatarbelakangi dilaksanakannya dana perimbangan ini.

Dengan luasnya kewenangan serta besarnya dana yang dikelola, akan mengandung resiko terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan/ kewenangan khususnya dalam penggunaan dana tersebut. Terhadap masalah tersebut BPKP dapat berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana perimbangan terutama terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat.

Dengan berperannya BPKP mengawasi pengelolaan dana yang dikelola oleh pemerintah daerah maka diharapkan dapat diketahui apakah penggunaan dana yang berasal dari pusat tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Terhadap dana perimbangan di atas akan dilaksanakan pengawasannya oleh BPKP dengan menetapkan Kelompok Kegiatan Pengawasan atas Penggunaan Dana Perimbangan, dengan Kegiatan Audit Dana Perimbangan

2.7. Pengawasan Implementasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dialihkannya kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, memberikan peluang besar kepada daerah. Namun, pemberian kewenangan yang luas itu, juga mendorong pemerintah daerah untuk merancang ulang organisasi perangkat daerah yang kerapkali menyebabkan inefisiensi dan kontra produktif, sehingga mengakibatkan kebutuhan belanja aparatur yang lebih besar.

Usaha pemerintah untuk mengatur telah dilakukan, yaitu dengan dikeluarkannya PP Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Namun PP tersebut belum berdampak positif terhadap organisasi perangkat daerah dalam rangka mendorong pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, khususnya dalam bidang pelayanan publik, dan kaitannya dengan hubungan antar organisasi pemerintahan. Untuk itu, perlu dilakukan suatu Kegiatan Evaluasi Terhadap Kelembagaan pada unit-unit kerja Pemerintah Daerah yang berada dalam Kelompok Kegiatan Pengawasan Implementasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.

2.8. Pengawasan Terhadap Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PFA BPKP dan APIP Lainnya

Untuk mendorong instansi pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan tenaga pengawas yang kompeten, profesional dan bersertifikat serta selalu meningkatkan kinerjanya. Tenaga pengawas yang memiliki kualifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi mitra bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

Auditor BPKP dan APIP lainnya perlu selalu meningkatkan kemampuan dan kinerjanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dari instansi pemerintah dan BUMN/ D. Tanpa didukung dengan tenaga pengawas yang profesional, instansi pemerintah akan kesulitan dalam bekerjasama dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Kebutuhan akan tenaga pengawas yang kompeten dan profesional serta bersertifikat menjadi peluang bagi BPKP untuk berperan serta dalam pembinaan dan pendidikan tenaga pengawas, untuk seluruh APIP.

3. Pengawasan Terhadap Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Kemauan politik *(polical will),* pembuatan peraturan perundang-undangan, serta komitment rakyat dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia telah ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Komitmen rakyat tersebut telah ditindaklanjuti dengan diundangkannya seperangkat peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pemberantasan KKN, antara lain, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Th. 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Presiden RI juga telah mengemukakan komitmennya dan menempatkan pemberantasan KKN, khususnya korupsi sebagai salah satu prioritas dalam program pemerintahannya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tindakan Pemerintah ini tercermin dari dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantaasan Korupsi. Dalam Inpres tersebut, khususnya instruksi kesebelas angka 9 huruf c dan angka 10 huruf c, antara lain, Presiden menginstruksikan secara khus us kepada Jaksa Agung RI dan Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan kerjasama dengan BPKP dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan akibat tindak pidana korupsi.

Walaupun pemerintah telah bertekad untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, sebagaimana diuraikan di atas, namun sampai saat ini ternyata masih banyak kasus-kasus KKN yang dilaporkan oleh masyarakat. Di samping itu banyak pula kasus-kasus KKN yang sedang ditangani oleh para penegak hukum menunjukkan hasil yang relatif kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil memberantas KKN seperti yang dituntut oleh masyarakat.

Timbulnya KKN antara lain disebabkan kelemahan aspek institusi/ administrasi sehingga memberikan peluang terjadinya KKN, di samping terjadinya kelemahan aspek sosial budaya misalnya perilaku *permisif*, *paternalistik*, dan kecenderungan menempuh solusi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Dengan demikian pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kemungkinan kegagalan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat besar karena kondisi KKN ini sudah membudaya di masyarakat dan tersebar diseluruh unit kerja pemerintah dengan modus operandi yang dilakukan semakin canggih dan sulit untuk dideteksi.

Di samping kasus-kasus KKN, masih banyak kasus hambatan kelancaran pembangunan (HKP) yang mengakibatkan pembangunan tidak dapat menghasilkan suatu keluaran, hasil dan manfaat, serta tidak menimbulkan dampak positif atau dampat negatif lebih besar dari dampak positifnya.

Untuk pemberantasan KKN dan menyelesaikan kasus-kasus HKP diperlukan komitmen dan keseriusan pemerintah, serta sumberdaya yang memadai, kompeten, dan teruji integritasnya. BPKP yang mempunyai sumberdaya dan

pengalaman yang memadai untuk melaksanakan pemberantasan KKN dan penyelesaian HKP, dapat berperanserta untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pemberantasan KKN dan penyelesaian HKP. Hal ini dilakukan melalui kebijakan Pengawasan Terhadap Kasus yang Berindikasi TPK dan Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk melaksanakan kebijakan di atas BPKP menetapkan empat Kelompok Kegiatan, yaitu :

3.1. Sosialisasi Program Anti Korupsi pada Organisasi Pemerintahan

Tujuan kelompok kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi pada Organisasi Pemerintahan ini adalah untuk mencegah dan menangkal terjadinya KKN dengan melakukan pembenahan-pembenahan terhadap kelemahan aspek institusi/ administrasi pada organisasi pemerintah, yaitu dengan mendorong serta memfasilitasi rancangan dan implementasi Program Anti KKN. Kelompok Kegiatan ini terdiri dari dua Kegiatan sebagai berikut :

a. Pengembangan Program Anti Korupsi pada Organisasi Pemerintah
b. Penyempurnaan Aturan yang Berpotensi Menjadi Penyebab KKN

3.2. Peningkatan Audit Investigatif Dalam Hal Jumlah, Cakupan, dan Kualitas Kasus Berindikasi TPK yang Terungkap

Kelompok Kegiatan Peningkatan Audit Investigatif Dalam Hal Jumlah, Cakupan, dan Kualitas Kasus Berindikasi TPK yang Terungkap ini diwujudkan dengan mendeteksi, mengungkapkan, dan menindak lanjuti kejadian KKN sesuai ketentuan dengan tujuan mendorong penegakan hukum.

Dalam kaitan ini BPKP bersama instansi terkait akan berupaya meningkatkan jumlah, cakupan, dan kualitas penanganan kasus berindikasi KKN. Kelompok Kegiatan ini terdiri dari tiga Kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Audit Investigatif atas Kasus Berindikasi TPK
b. Pelaksanaan Perhitungan Kerugian Negara
c. Kerjasama dengan Instansi yang Berwenang Lainnya

3.3. Sosialiasi Pemahaman Publik atas Program Anti KKN

Kelompok Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Publik atas Program Anti KKN ini merupakan upaya untuk menyadarkan publik bahwa KKN itu berdampak sangat negatif, sehingga diharapkan publik paham dan sadar terhadap dampak negatif KKN. Dengan demikian diharapkan publik tidak melakukan KKN dan memiliki

kemauan untuk memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan KKN. Kelompok Kegiatan ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Penyadaran Publik untuk Memerangi Korupsi

3.4. Audit Terhadap Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan

Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) merupakan suatu kondisi berupa kelemahan kebijakan, aturan, metode kerja dan atau kesalahan implementasi serta komponen pengendaliannya. Hal ini berakibat proses pembangunan yang dilaksanakan oleh dua atau lebih instansi pemerintah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak dapat menghasilkan keluaran, manfaat, dan menimbulkan dampak negatif.

Untuk mengatasi hal ini BPKP memberikan kontribusinya melalui Kelompok Kegiatan Audit Terhadap Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) yang terdiri dari tiga Kegiatan sebagai berikut :

a. Evaluasi / Investigasi Kasus HKP
b. Audit Investigasi Penyesuaian Harga Kontraktor atas Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
c. Audit Investigasi Penyelesaian Klaim Kontraktor atas Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

4. Pengawasan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi yaitu sebanyak 37,3 juta orang pada tahun 2003 atau 17,4 % dari jumlah seluruh penduduk. Hal ini mendorong pemerintah untuk mencanangkan Program Penanggulangan Kemiskinan antara lain melalui pemberian bantuan untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan dasar penduduk. Langkah tersebut dilaksanakan melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM).

Risiko yang dihadapi pemerintah di bidang ini antara lain: kegagalan pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan kepada rakyat miskin.

Untuk membantu pemerintah mengatasi hal ini BPKP dapat memberikan kontribusi melalui kebijakan Pengawasan Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Kemiskinan.

Manfaat yang diharapkan dari pengawasan atas program ini adalah tercapainya penyaluran bantuan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Pengawasan Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Kemiskinan diwujudkan melalui Kelompok Kegiatan Pengawasan Terhadap Kinerja Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Harga Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dengan satu kegiatan yaitu Audit Kinerja Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM).

5. Pengawasan Dalam Rangka Revitalisasi Pertanian

Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian nasional melalui sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan ekspor, penyediaan tenaga kerja dan penyediaan pangan nasional. Selain sumbangan tersebut, sektor pertanian juga memiliki kontribusi dalam memperkuat keterkaitan antara industri, konsumsi dan investasi.

Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam Tahun 2006 adalah meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, belum optimalnya pemanfaatan lahan, rendahnya kualitas sumber daya manusia pertanian, serta masih terbatasnya akses petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif dan infrastruktur pertanian. Keterbatasan permodalan juga membatasi berkembangnya peningkatan pengolahan hasil dan penerapan teknologi untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan nilai tambah dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas pertanian. Tantangan terbesar untuk menghadapi masalah tersebut adalah masih lemahnya lembaga petani dan lembaga pendukung pertanian, sehingga kurang mendukung keberlanjutan, efektivitas upaya-upaya pembangunan pertanian yang pada akhirnya menghambat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan umumnya. Selanjutnya, ketergantungan sektor pertanian pada sektor lain dan adanya otonomi daerah juga menuntut koordinasi lintas sektor, serta antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang lebih baik.

Pemerintah tengah menyiapkan konsep Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) untuk jangka waktu lima tahun ke depan. RPPK merupakan program menyeluruh untuk memberdayakan kehidupan perekonomian petani dan masyarakat pedesaan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan pertumbuhan pertanian rata-rata sebesar 3,5% per tahun.

Pemberdayaan petani dan masyarakat pedesaan itu akan dilakukan melalui sejumlah langkah dan kebijakan, diantaranya mulai dari pembangunan infrastruktur pedesaan dan infrastruktur dasar seperti pembangunan dam/ bendungan, saluran irigasi, jembatan, kelistrikan serta pencanangan kebijakan umum pertanahan dan tata ruang pertanian, kebijakan ketahanan pangan hingga kemungkinan pemberian insentif bagi industri pertanian dan perdagangan. Hal ini sejalan dengan rencana kerja pemerintah dalam tahun 2006 dimana terdapat empat program yang mendukung, yaitu :

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2) Program Pengembangan Agrobisnis
3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
4) Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan pada Departemen Kelautan dan Perikanan

Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai negara agraris dan maritim yang merupakan fundamen perekonomian yang perlu didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan bersaing (kompetitif).

Selama ini, pemanfaatan keunggulan komparatif melalui pembangunan pertanian yang merupakan sub sistem agribisnis tidak mampu mendayagunakan

keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing. Komoditas pertanian Indonesia belum memiliki kemampuan bersaing di pasar internasional, selain itu nilai tambah dari pemanfaatan keunggulan komparatif tersebut masih relatif kecil, sehingga pendapatan masyarakat tetap rendah.

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, pemerintah menempatkan pembangunan sistem agribisnis bukan hanya sebagai pendekatan baru pembangunan pertanian, tetapi lebih dari itu pembangunan sistem agribisnis dijadikan penggerak utama pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini dapat memecahkan persoalan ekonomi Indonesia saat ini seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan devisa, pemerataan, percepatan pembangunan ekonomi daerah, membangun ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan hidup.

Visi pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan sistem agribisnis sebagai penggerak utama pembangunan nasional adalah ”terwujudnya perekonomian nasional yang sehat melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, harus didukung oleh segenap jajaran pemerintahan, termasuk BPKP.

Di samping itu untuk membantu petani dalam rangka meningkatkan produktivitasnya, pemerintah memberikan subsidi pembelian pupuk yang jumlahnya meningkat terus dari tahun ke tahun. Hal ini membutuhkan pengawasan yang baik agar subsidi yang diberikan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

Untuk menjamin tercapainya visi pembangunan agribisnis dan ketepatan pemberian subsidi tersebut, BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus berperan aktif dalam rangka mendorong tercapainya Revitalisasi Pertanian melalui kebijakan Pengawasan Dalam Rangka Revitalisasi Pertanian. Kebijakan ini diwujudkan melalui Kelompok Kegiatan Pengawasan Terhadap Kinerja Program Ketahanan Pangan dan Agribisnis Departemen Pertanian dengan satu kegiatan yaitu Audit Kinerja Program Ketahanan Pangan dan Agribisnis Departemen Pertanian.

6. Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Pengelolaan BUMN / BUMD / BHMN / BUL

BUMN/ BUMD/ BUL, termasuk BHMN, merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, di samping pelaku ekonomi lainnya yaitu swasta dan koperasi. Sebagai pelaku ekonomi, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan UUD 1945, BUMN/ BUMD/ BHMN/ BUL diharapkan dapat melaksanakan tiga hal. P*ertama* penyelenggaraan pemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. *Kedua* memberikan penerimaan bagi negara, dan *ketiga* meningkatkan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Untuk mengoptimalkan keberadaan BUMN/ BUMD/ BHMN/ BUL tersebut diperlukan langkah untuk meningkatkan kinerja dan memantapkan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Inpres 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, di lingkungan BUMN/ BUMD/ BHMN/ BUL diperlukan pengawasan operasional BUMN/ BUMD/ BHMN/ BUL termasuk pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPKP akan melaksanakan pengawasan tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam

mewujudkan BUMN/ BUMD/ BHMN/BUL yang sehat dan mandiri yang dikelola secara transparan, memiliki akuntabilitas, bertanggungjawab, dan berkewajaran. Kebijakan pengawasan yang akan dilaksanakan adalah Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Pengelolaan BUMN/ BUMD/ BHMN/ BUL.

Kebijakan pengawasan tersebut di atas akan diwujudkan melalui pelaksanaan Kelompok Kegiatan Pengawasan Terhadap Peningkatan Pengelolaan BUMN/BUMD/ BHMN/ BUL dengan 16 kegiatan sebagai berikut :

a. Sosialisasi *GCG*/ *Performance* Assessment Taskforce (*PAT*)/ *Manajemen Risiko (MR)*/ *IT*, dan *Business Valuation.*
b. Bimtek/Implementasi *GCG*/ *Performance Assessment Taskforce* (*PAT*)/ Manajemen Risiko (MR)/ *IT*, dan *Business Valuation*
c. Bimtek Sistem Informasi Manajemen (Sistem Informasi Akuntansi, *Corporate Plan*, SOP, *Corporate Internal Control*, dsb)
d. Evaluasi Penerapan *GCG*/ *PAT*/ MR/ *IT*
e. Review Kinerja (*Key Performance Indicators/KPI*) BUMN/ BUMD/ BHMN/ BUL
f. Audit Operasional Terhadap BUMN/ BUMD/ BHMN/ BUL/ PSO
g. Audit Kinerja BUMN/ BUMD/ BHMN/ BUL
h. Audit Keuangan pada Kontraktor Kontrak Kerjasama di Bidang Migas
i. Audit Ketaatan Terhadap Pengembalian Kredit Petani PIR - Perkebunan
j. Audit Pengadaan Barang dan Jasa BUMN/ BUMD/ BHMN/ BUL
k. Audit Terhadap Pertanggungjawaban Dana PUKK/ KBL (Kemitraan Bina Lingkungan)
l. Audit Keuangan BUMD
m. Evaluasi dan Penyusunan Profil BUMN/D
n. Audit Terhadap Subsidi BUMN (pupuk, beras, dan listrik)
o. Audit untuk Tujuan Tertentu atas Permintaan (Inventarisasi BM/KN RRI)
p. Pelaksanaan Kajian di Bidang *Corporate Governance*

7. Pengawasan Dalam Rangka Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan

Dalam rangka mendorong terwujudnya perbaikan iklim ketenagakerjaan nasional, program yang ditetapkan pemerintah antara lain adalah perlindungan dan pengembangan tenaga kerja serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Risiko yang dihadapi pemerintah di bidang ini antara lain: rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia yang dikirimkan ke luar negeri serta kegagalan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja di dalam dan di luar negeri, yang disebabkan buruknya pengelolaan ketenagakerjaan oleh instansi terkait.

Untuk membantu pemerintah mengatasi hal ini BPKP dapat memberikan kontribusinya melalui pengawasan dalam bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam kebijakan pengawasan yaitu Kebijakan Pengawasan Dalam Rangka Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui Kelompok Kegiatan Pengawasan Terhadap Kinerja Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Evaluasi Terhadap Kebijakan Penempatan dan Perlindungan TKI Masa Penempatan dan Purna Penempatan.

8. Pengawasan Terhadap Kebijakan dan Kegiatan Dalam Bidang Pendidikan

Dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar; *Pertama*, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua*, untuk mengantisipasi era global, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keragaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik serta mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional) telah menetapkan berbagai kebijakan dan upaya antara lain dengan terus mengupayakan pemerataan/ perluasan akses terhadap pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta mengembangkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat, sejalan dengan era desentralisasi pendidikan. Khusus berkenaan dengan mutu dan relevansi, disamping mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, juga mengarahkan sistem pendidikan di berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan ini pada dasarnya adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia melalui pendidikan formal (pendidikan dasar, menengah, tinggi) dan pendidikan non formal atau lebih dikenal dengan Pendidikan Luar Sekolah (*PLS – life skills*). Disamping itu monitoring dan evaluasi atas program-program pendidikan yang ditetapkan perlu ditingkatkan agar dapat diketahui seberapa besar dampak dari program pendidikan tersebut terhadap kualitas SDM yang akan diserap oleh pasar kerja global.

Resiko yang akan dihadapi dalam penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan penciptaan kualitas SDM yang mampu bersaing di pasar global antara lain adalah tidak sinkronnya kurikulum pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha, sehingga diperlukan suatu kurikulum pendidikan keterampilan yang dapat menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha.

Untuk membantu pemerintah mengatasi hal ini BPKP dapat memberikan kontribusi melalui pengawasan terhadap kebijakan dan kegiatan dalam bidang pendidikan melalui Kebijakan Pengawasan Terhadap Kebijakan dan Kegiatan dalam Bidang Pendidikan. Kebijakan ini diwujudkan melalui Kelompok Kegiatan Evaluasi Terhadap Kebijakan/Program Bidang Pendidikan.dengan satu kegiatan yaitu Evaluasi Kebijakan/ Program Bidang Pendidikan. Dengan dilaksanakannya pembangunan di bidang pendidikan yang telah dan terus dilakukan oleh pemerintah yang disertai dengan pengawasan yang memadai dalam perencanaan program maupun pelaksanaan program maka diharapkan akan diperoleh rekomendasi perbaikan yang berkaitan dengan meningkatnya kualitas SDM yang terampil dan berkurangnya pengangguran di Indonesia.

9. Pengawasan Terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas dan Terjangkau

Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dasar yang menjadi sorotan dewasa ini. Berbagai upaya pembangunan di bidang kesehatan masyarakat yang telah dan terus dilakukan pemerintah saat ini diarahkan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat terutama masyarakat kelas bawah di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, arah pembangunan di bidang kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik dari segi fasilitas fisik maupun pelayanan jasanya. Pembangunan di bidang kesehatan ini juga mencakup program peningkatan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan. Program peningkatan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan sangat penting bagi terwujudnya masyarakat yang sehat dan berkualitas. Di samping itu monitoring dan evaluasi atas Program-program Kesehatan yang ditetapkan perlu ditingkatkan agar pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Risiko yang akan dihadapi dalam penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan Penciptaan Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas dan Terjangkau tersebut antara lain adalah salahnya penetapan sasaran yang dituju dan akurasi data yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kesehatan. Sistem monitoring dan evaluasi atas program kesehatan yang kurang memadai akan mengakibatkan peningkatan pelayanan kesehatan tidak maksimal.

Untuk membantu pemerintah mengatasi hal ini BPKP dapat memberikan kontribusinya melalui kebijakan Pengawasan Terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas dan Terjangkau melalui Kelompok Kegiatan Evaluasi Terhadap Kebijakan/Program Bidang Kesehatan dengan satu kegiatan yaitu Evaluasi Kebijakan/Program Bidang Kesehatan.

Dengan dilaksanakannya pembangunan di bidang kesehatan yang telah dan terus dilakukan oleh pemerintah yang disertai dengan pengawasan yang baik dalam perencanaan program maupun pelaksanaan program maka diharapkan akan diperoleh rekomendasi perbaikan yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Meningkatnya kualitas gizi masyarakat
2. Meningkatnya lingkungan masyarakat yang sehat.

10. Pengawasan Terhadap Program Penegakan Hukum

Sejak berakhirnya rezim orde baru pada tahun 1998 sampai dengan saat ini, masyarakat demokratis yang bercirikan supremasi hukum dan penghormatan terhadap Hak Azazi Manusia masih belum terwujud. Hal tersebut disebabkan masih belum seriusnya pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan penegakan hukum dan HAM. Belum optimalnya penegakan hukum juga dicerminkan masih rendahnya kinerja lembaga-lembaga peradilan. Program Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya bertujuan untuk melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial dan pelanggaran hak azazi manusia yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya program tersebut, BPKP dapat memberikan kontribusinya melalui Kebijakan Pengawasan

Terhadap Program Penegakan Hukum dengan Kelompok Kegiatan Evaluasi Terhadap Kebijakan /Program Bidang Penegakan Hukum melalui Kegiatan Evaluasi Kebijakan/ Program Bidang Penegakan Hukum.

11. Pengawasan Terhadap Program Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada)

Perkembangan demokrasi di tanah air menunjukkan bahwa pada tingkat masyarakat, antusiasme berpolitik melalui organisasi partai politik cukup tinggi, walaupun masih tetap terlihat adanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi, berupa masih kuatnya budaya kekerasan dan meluasnnya pratek-praktek politik uang, terutama dalam pemilihan pimpinan elit politik. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang baru pertama kali dilaksanakan di satu sisi merupakan perwujudan demokratisasi dalam kehidupan berpolitik dan salah satu bagian pendukung dari pelaksanaan otonomi daerah, namun di sisi lain menimbulkan peluang terjadinya konflik dan instabilitas politik di daerah. Seiring dengan perlunya reformasi beberapa peraturan perundangan yang sudah ada, pelaksanaan pilkada di beberapa daerah sudah dilaksanakan. Tentunya hal tersebut perlu dilakukan evaluasi sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga terkait, guna penyempurnaan pelaksanaan pilkada.

Untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya program tersebut, BPKP dapat memberikan kontribusinya melalui Kebijakan Pengawasan Terhadap Program Pemilihan Langsung Kepala Daerah (PILKADA). Kebijakan ini dilaksanakan melalui Kelompok Kegiatan Evaluasi Terhadap Kebijakan/Program PILKADA dengan satu kegiatan yaitu Evaluasi Kebijakan/Program PILKADA.

12. Pengawasan Terhadap Program Keluarga Berencana

Masalah peningkatan kesejahteraan akan berhubungan dengan berbagai aspek kependudukan dan penanganan masyarakat miskin. Semakin tidak terkendalinya laju pertambahan penduduk akan semakin menambah kendala peningkatan kesejahteraan penduduk. Apalagi jika tidak disertai dengan peningkatan pendapatan. Program keluarga berencana yang sejak lama di laksanakan oleh pemerintah masih menjadi aspek fundamental dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Pada saat ini akses masyarakat terhadap alat-alat KB makin terbatas, terutama untuk alat KB yang dahulu disediakan secara gratis namun sekarang harus dibeli dengan harga yang semakin mahal. Kebijakan pembangunan keluarga berencana diarahkan utamanya untuk mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui maksimalisasi akses dan kualitas pelayanan KB terutama untuk keluarga miskin, peningkatan pemahaman yang baik atas permasalahan reproduksi, pemberdayaan ketahanan dan kemampuan keluarga dalam mengelola keluarga khususnya penumbuhkembangan anak, dan perkuatan kelembagaan dan jejaring pelayanan KB dengan melibatkan dan memperkuat peran serta masyarakat luas.

Untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya program tersebut, BPKP dapat memberikan kontribusi melalui Kebijakan Pengawasan Terhadap Program Keluarga Berencana, yang akan dilaksanakan melalui Kelompok Kegiatan Evaluasi Terhadap Kebijakan/Program Keluarga Berencana dengan satu kegiatan yaitu Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Berencana.

13. Pengawasan Terhadap Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Sampai saat ini sumber daya alam masih berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil hutan, hasil laut, perikanan, pertambangan dan pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 24,80 persen terhadap produk domestik bruto nasional pada tahun 2002 dan menyerap 45% tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada. Pemanfaatan sumber daya alam akan sangat terkait dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk menjaga sumber daya alam yang ada dari kerusakan dan kepunahan.

Untuk membantu pemerintah mengatasi hal ini, BPKP dapat memberikan kontribusi melalui Kebijakan Pengawasan Terhadap Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dengan dua Kelompok Kegiatan Pengawasan dan rincian Kegiatan Pengawasan sebagai berikut :

13.1 Kelompok Kegiatan Pengawasan Terhadap Kinerja Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan dua kegiatan yaitu :

a. Audit Kinerja Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN)

b. Audit Rehabilitasi Hutan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus-Dana Reboisasi (DAK-DR)

c. Evaluasi terhadap Efektivitas Program di Bidang kehutanan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan

13.2 Kelompok Kegiatan Pengawasan Terhadap Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)…Sumberdaya Laut dan Pesisir, dengan satu kegiatan yaitu:

Audit Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)… Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir.

KERANGKA ACUAN PENGAWASAN (KAP) – KEGIATAN UTAMA :

Seluruh Kebijakan Pengawasan, Kelompok Kegiatan Pengawasan, dan Kegiatan Pengawasan yang telah diuraikan di atas dapat dilihat pada Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Kebijakan Pengawasan ini. Dalam KAP telah ditetapkan pula unit Eselon I di BPKP yang bertanggungjawab untuk setiap Kegiatan Pengawasan.

Berdasarkan rincian kegiatan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Pengawasan (Kebijakan Utama Pengawasan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pengawasan, maka terlihat bahwa kegiatan Audit mencakup 53 kegiatan atau memiliki porsi 62,79% dari total kegiatan utama sebanyak 85 kegiatan, sementara kegiatan Non Audit mencakup 32 kegiatan atau 37,21%

B. Kebijakan Pendukung Pengawasan

Sebagai bagian dari strategi manajemen pimpinan BPKP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka selain menetapkan Kebijakan Utama Pengawasan seperti telah diuraikan sebelumnya, ditetapkan pula Kebijakan Pendukung Pengawasan. Kebijakan Pendukung Pengawasan tersebut merupakan prasyarat demi tercapainya sasaran pokok dalam kebijakan utama pengawasan, sehingga sudah menjadi komitmen pimpinan BPKP bahwa kebijakan pendukung pengawasanpun perlu mendapat perhatian yang seimbang karena tidak mungkin Kebijakan Utama Pengawasan dapat dilaksanakan tanpa didukung oleh Kebijakan Pendukung Pengawasan. Jika dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategis mutakhir, maka Kebijakan Pendukung Pengawasan yang berkaitan dengan peningkatan akseptabilitas *stakeholders* terhadap kewenangan legal dan kompetensi faktual BPKP menjadi sangat vital.

Disadari bahwa semua ini akhirnya bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu dalam Renstra BPKP Tahun 2005-2010 ditetapkan 17 Program untuk kegiatan-kegiatan pendukung pengawasan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Melalui Penyusunan Naskah Buku Lainnya
2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Melalui Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional
3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Melalui Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program
4. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara Melalui Rapat-Rapat Koordinasi/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja
5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Melalui Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan
6. Program peningkatan pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
7. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Melalui Pengelolaan Kepegawaian
8. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Melalui Penyusunan Anggaran dan Administrasi Keuangan
9. Program Penyelenggaraan Pimpinan melalui Pembayaran Gaji
10. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

12. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui Penyusunan/ Pengumpulan/ Pengolahan/ Updating/Analisa Data dan Statistik
13. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Melalui Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
14. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
15. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Melalui Evaluasi/Laporan Kegiatan
16. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan
17. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas aparatur Negara melaui Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Perekonomian, Polsoskam, Keuangan Daerah, Akuntan Negara, dan Investigasi.

Untuk setiap Program di atas telah ditetapkan indikator hasil program yang harus dicapai. Berdasarkan Renstra BPKP Tahun 2005-2010 indikator hasil program yang melandasi Kebijakan Pendukung Pengawasan tersebut terdiri dari 20 indikator sebagai berikut :

1. Terbitnya Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengawasan Intern Pemerintah yang Memperkuat Kewenangan BPKP
2. Persepsi Kepuasan IP atas Auditor Bersertifikat
3. Jumlah Program dalam Renja yang Kinerjanya Dapat Direalisasikan
4. Persentase Jumlah Penugasan Pengawasan dalam PKPT yang Terealisasi
5. Jumlah Produk Baru Pengawasan
6. Persentase Peningkatan Permintaan Tugas HKP, Eskalasi Klaim, Investigasi, GCG, GCM, Audit Keuangan, Audit Operasional, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Audit Kinerja, Bimtek Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta Penugasan Baru Dibandingkan Tahun Lalu
7. Persepsi Kepuasan Kerja Pegawai Atas Pengelolaan Kepegawaian
8. Persepsi Kepuasan Piminan dan Pegawai Atas Auditor Bersertifikat
9. Persentase Kebutuhan Dana yang Disetujui
10. Persepsi Kepuasan Pengguna atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur
11. Jumlah Kejadian Pembayaran Gaji Kepada yang Tidak Berhak
12. Persepsi Kepuasan Penerima Layanan atas Penyediaan Keperluan Sehari-hari Perkantoran
13. Persepsi Kepuasan Penerima Layanan atas Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
14. Persepsi Kepuasan Penerima Layanan atas Penyediaan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
15. Kesesuaian Biaya per Unit Jasa/ Laporan Audit dan Non Audit dengan Standar
16. Kecepatan Penyediaan Informasi Posisi Satu Bulan Terakhir
17. Rasio SDM yang telah Memenuhi Kompetensi dengan Total Jumlah yang Dibutuhkan
18. Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan Sesuai Tenggat Waktu

19. Rasio Jumlah Kertas Kerja Audit/ Asistensi/ Bimtek/ Evaluasi/ yang Sesuai Standar dan Kegiatan Pendukung yang Sesuai dengan Standar dan Ketentuan dari yang Disampel
20. Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Audit

Untuk pencapaian setiap indikator di atas ditetapkan kegiatan pendukung pengawasan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Terbitnya Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengawasan Intern Pemerintah yang Memperkuat Kewenangan BPKP

Di dalam menghadapi perubahan lingkungan stratejik yang terus berjalan akibat pemberlakukan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah, telah muncul berbagai penafsiran terhadap peran pengawasan serta kewenangan lembaga pengawasannya. Bagi BPKP, hal tersebut mengubah secara signifikan porsi pengawasan BPKP di daerah. Di samping itu, telah muncul pula berbagai wacana dalam dunia pengawasan yang pada dasarnya ingin melakukan restrukturisasi pengawasan fungsional.

Oleh karena itu diperlukan pula penanganan masalah di atas yang tidak terlepas pula dari upaya mendorong penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya tersebut adalah pengkajian dan penyusunan kebijakan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan. Selanjutnya dengan hasil kajian dimaksud, dapat menjadi bahan pertimbangan pihak pemerintah dan DPR dalam mereformasi pengawasan yang memperkuat kewenangan BPKP.

Untuk tahun 2006 telah ditetapkan untuk melakukan kajian dan penyusunan kebijakan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan sebanyak 2 (dua) peraturan/kajian.

2. Persepsi Kepuasan Instansi Pemerintah atas Auditor Bersertifikat

Dalam rangka mewujudkan sumber daya auditor yang kompeten dan berintegritas di lingkungan APIP perlu didukung dengan pembinaan dan sertifikasi auditor secara profesional. BPKP sebagai pengawas intern pemerintah dengan kemampuan sumber daya dan pengalaman yang memadai, mempunyai tugas dan kemampuan melakukan pembinaan di bidang pengawasan dan mempunyai kewenangan untuk melakukan penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pengawasan. Kegiatan pembinaan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas auditor APIP yang sesuai dengan tuntutan tugas-tugas pengawasan di masa mendatang. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi APIP pada umumnya. Apabila kegiatan pembinaan dan sertifikasi tidak dikelola secara baik dan sistematis maka risiko kegagalan pencapaian tujuan audit menjadi sangat besar karena kekurangmampuan auditor dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi yang harus diembannya. Dengan demikian persepsi kepuasan instansi pemerintah tidak tercapai.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Terpusat JFA APIP non BPKP
2) Fasilitasi Pengangkatan dalam JFA APIP non BPKP
3) Bimtek Pembinaan JFA APIP non BPKP
4) Sertifikasi JFA APIP non BPKP

3. Jumlah Program dalam Renja yang Kinerjanya Dapat Direalisasikan

Program-program rencana kinerja merupakan program kerja yang akan dilakukan dan perlu dijabarkan dalam suatu rencana detail yang akan menjadi pedoman kerja oleh pelaksana di lingkungan BPKP. Perencanaan ini meliputi pengalokasian sumber daya manusia dan anggaran yang tepat dan sekuensi/urutan pelaksanaan kegiatan serta dengan memperhatikan kondisi terkait kemungkinan terlaksananya suatu kegiatan. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan kegiatan:

1) Peyusunan dan Revisi RKT
2) Evaluasi RKT

4. Persentase Jumlah Penugasan Pengawasan dalam PKPT yang Terealisasi

Untuk menghindari keluhan atas pelaksanaannya pengawasan intern oleh APIP yang dirasakan bertubi-tubi dan tumpang tindih, perlu diusahakan metode kerja pengawasan intern yang lebih baik antara lain dengan melakukan koordinasi antar pengawas intern dan dengan program pengawasan yang distandarkan. Oleh karena itu, untuk meminimalkan tumpang tindih, seluruh APIP mau tidak mau harus mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan tugasnya masing-masing sehingga tujuan, obyek pengawasan, lokasi dan jadwal tugas masing-masing dapat ditetapkan dengan menghindari pelaksanaan tugas yang bertubi-tubi dan tumpang tindih.

Koordinasi tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini sudah semakin baik dengan peran aktif Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Dalam Negeri dalam mengkoordinasikan APIP. Di samping melakukan koordinasi, metode kerja yang lain tampaknya perlu dikembangkan untuk memungkinkan mendapatkan cara kerja yang selain dituntut oleh standar pengawasan profesional juga memungkinan penghindaran tumpang tindih secara nyata. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Rapat Kerja BPKP

2) Rapat Koordinasi APIP

3) Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja

5. Jumlah Produk Baru Pengawasan

Manfaat dan efektivitas peran pengawasan internal pemerintah dalam mendukung keberhasilan pencapaian misi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sesuai amanah UUD Tahun 1945, sangat tergantung pada kualitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Mengingat kondisi lingkungan yang dihadapi oleh pemerintah terus berkembang dan mengalami perubahan, baik lingkungan ekonomi, sosial, maupun politik, dan hal ini menyebabkan semakin beratnya pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, maka kualitas pengawasan internal pun perlu terus ditingkatkan sejalan dengan kebutuhan manajemen pemerintahan untuk tetap dapat merealisasikan misi dan tujuannya dengan baik. Penelitian dan pengembangan pengawasan yang dapat menghasilkan produk baru pengawasan adalah penting untuk mendukung peningkatan kualitas dan peran BPKP sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah.

Lemahnya kinerja lembaga pengawasan internal pemerintah akibat buruknya kualitas SDM dan hasil pengawasannya dapat berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas pencapaian misi dan tujuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karena kurang tersedianya peringatan dini (*early warning*) atas kondisi-kondisi yang dapat menghambat keberhasilan pencapaian misi dan tujuan tersebut. Apabila sistem peringatan dini tersebut tidak memberikan input yang baik, maka risiko kegagalan pencapaian misi dan tujuan berpotensi untuk terjadi, sehingga akan menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kebutuhan manajemen pemerintahan untuk memperoleh input berupa peringatan dini secara cepat dan akurat atas kondisi-kondisi yang dapat menghambat pencapaian misi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan merupakan peluang bagi BPKP untuk terus meningkatkan kualitas pengawasannya. Produk baru pengawasan yang diperoleh melalui penelitian dan pengembangan pengawasan diharapkan akan memberikan manfaat bagi

peningkatan kualitas BPKP sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah.

Dengan melakukan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk baru pengawasan, diharapkan akan meningkatkan efektivitas pengawasan dalam mendorong efektivitas pencapaian misi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

6. Persentase Peningkatan Permintaan Tugas HKP, Eskalasi Klaim, Investigasi, GCG, GCM, Audit Keuangan, Audit Operasional, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Audit Kinerja, Bimtek Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta Penugasan Baru Dibandingkan Tahun Lalu

Produk-produk pengawasan BPKP perlu disebarluaskan melalui media yang dimiliki sehingga masyarakat luas memahami apa yang telah dilakukan oleh BPKP. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir persepsi yang salah yang mungkin terjadi terhadap BPKP, dan menarik pihak lain untuk meningkatkan kerjasamanya di berbagai bidang.

Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Promosi produk baru dan produk unggulan BPKP

2) Penerbitan sarana penyebaran informasi pengawasan

3) Kerjasama kehumasan dengan instansi/lembaga lain

4) Penerbitan laporan evaluasi opini publik

5) Penyelenggaraan forum komunikasi alumni BPKP

6) Penayangan informasi pengawasan dalam situs website

7. Persepsi Kepuasan Kerja Pegawai Atas Pengelolaan Kepegawaian

SDM merupakan kunci utama keberhasilan suatu organisasi. Jumlah SDM BPKP yang mencapai 6.000 lebih dengan latar belakang pendidikan yang cukup tinggi dan bervariasi, perlu dikelola dengan baik. Tuntutan penugasan yang makin bervariasi juga perlu terus dipantau dan menjadi dasar dalam pengembangan pegawai. Komposisi pangkat, jabatan dan kemampuan pegawai perlu terus dijaga keseimbangannya sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien dan efektif. Data kepegawaian termasuk hasil kegiatan *assesment centre* yang dijadikan dasar dalam memproses promosi dan mutasi pegawai harus selalu diperbaharui dan dijaga validitasnya.

Mewujudkan kepuasan kerja pegawai atas pengelolaan kepegawaian merupakan salah satu pencapaian tujuan renstra BPKP. SDM yang kurang terlatih, pengetahuan yang bersifat homogen dan jumlah yang kurang pada suatu unit kerja akan mengakibatkan terjadinya hasil kerja yang kurang optimal pada unit kerja yang bersangkutan. Akibat dari kinerja yang tidak optimal maka mengakibatkan terjadinya pelayanan BPKP yang tidak memuaskan para *stakeholders*nya, yang akan mengakibatkan terjadinya suatu pemborosan pelayanan. Komposisi pegawai yang seimbang, sejahtera dan berintegritas akan merupakan aset yang solid yang dapat digunakan oleh unit kerja untuk melaksanakan tugas yang diembannya.

Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan kegiatan:

1) Perencanaan dan pengembangan kompetensi pegawai
2) Pembinaan kenaikan pangkat dan jabatan
3) Penataan pegawai melalui promosi dan mutasi
4) Penataan pegawai melalui analisis beban kerja/jabatan dan assesment
5) Pengembangan Budaya Kerja

8. Persepsi Kepuasan Pimpinan dan Pegawai Atas Auditor Bersertifikat

Sumber daya auditor yang kompeten dan berintegritas di lingkungan BPKP perlu juga didukung dengan pembinaan dan sertifikasi auditor secara profesional. Kegiatan pembinaan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas auditor yang sesuai dengan tuntutan tugas-tugas pengawasan di masa mendatang. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi APIP pada umumnya. Apabila kegiatan pembinaan dan sertifikasi tidak dikelola secara baik dan sistematis maka risiko kegagalan pencapaian tujuan audit menjadi sangat besar karena kekurangmampuan auditor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang harus diembannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Terpusat JFA BPKP
2) Fasilitasi Pengangkatan dalam JFA BPKP
3) Bimtek Pembinaan JFA BPKP
4) Sertifikasi JFA BPKP

9. Persentase Kebutuhan Dana yang Disetujui

Kegiatan BPKP tahun 2006 perlu didukung dengan administrasi anggaran yang memadai untuk mencapai tujuannya dan untuk menjamin ketersediaan anggaran perlu disusun rencana kerja yang cermat dan tepat memenuhi ketentuan yang berlaku. Perlu dilakukan penetapan prioritas dan keselarasan program, asumsi ekonomi, dan pagu indikatif, sehingga pada saat pengajuan usulan kepada otoritas anggaran tidak mengalami kendala signifikan. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan ini berupa kegiatan penyusunan dan revisi RKA-KL

10. Persepsi Kepuasan Pengguna atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur

Dalam rangka menjamin terlaksananya seluruh kegiatan BPKP tahun 2006, perlu didukung kelancaran penggunaan anggaran, administrasi keuangan dan perbendaharaan anggaran yang memadai. Hal-hal yang berhubungan dengan kemudahan penggunaan anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan memungkinkan tercapainya tujuan kegiatan unit kerja sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan kegiatan berupa:

1) Administrasi keuangan

2) Penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu yang diajukan dalam SPP

11. Jumlah Kejadian Pembayaran Gaji Kepada yang Tidak Berhak

Penyelenggaran operasional BPKP dengan dukungan sumber daya manusia yang relatif besar, memerlukan keharmonisan dalam kegiatan operasionalnya. Untuk itu perlu dipastikan pembayaran penghargaan kepada pegawainya dapat terjamin dan meniadakan penghargaan kepada yang tidak berhak menerimanya. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan kegiatan berupa terbayarnya gaji, lembur, honorarium dan vakasi tepat waktu.

12. Persepsi Kepuasan Penerima Layanan atas Penyediaan Keperluan Sehari-hari Perkantoran

Fasilitasi kebutuhan prasarana sehari-hari perkantoran yang memadai diperlukan guna menunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di lingkungan BPKP. Tanpa tersedianya prasarana yang memadai, akan menghambat pelaksanaan tugas oleh unit kerja di lingkungan BPKP.

Oleh karena itu, penyediaan prasarana yang memadai akan menunjang kegiatan seluruh unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKP. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan kegiatan berupa penyediaan keperluan sehari-hari perkantoran

13. Persepsi Kepuasan Layanan atas Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan

Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kebijakan utama pengawasan dan kebijakan pendukung pengawasan oleh unit kerja di lingkungan BPKP perlu dikelola dengan baik.

Pengelolaan sarana dan prasarana yang memadai diperlukan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas unit kerja di lingkungan BPKP. Pemberian/ penyediaan layanan umum yang profesional sangat menentukan pencapaian tugas pokok dan fungsi BPKP dalam menunjang pelaksanaan agenda-agenda Pemerintah pada tahun 2007.

Tanpa pengelolaan sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan tugas-tugas oleh unit kerja di lingkungan BPKP tidak akan terwujud secara optimal. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan kegiatan berupa:

1) Pengelolaan BMN

2) Pengelolaan rumah dinas

3) Pengelolaan kearsipan

14. Persepsi Kepuasan Penerima Layanan atas Penyediaan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Sarana dan prasarana yang memadai bagi unit kerja di lingkungan BPKP sangat mendukung dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tanpa tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan kebijakan utama pengawasan dan kebijakan pendukung pengawasan oleh unit kerja di lingkungan BPKP tidak akan terwujud secara optimal. Hal ini tentunya akan menimbulkan “rasa ketidakpercayaan” para *stakeholders* akan keberadaan institusi BPKP.

Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang kegiatan seluruh unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKP sehingga terwujud kepercayaan *stakeholders* terhadap keberadaan institusi BPKP. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan kegiatan berupa:

1) Pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana

2) Pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana

15. Kesesuaian Biaya per Unit Jasa/Laporan Audit dan Non Audit dengan Standar

Penggunaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan BPKP baik berupa audit maupun non audit diusahakan mencapai tingkat efisiensi yang maksimal. Untuk itu perlu disediakan pedoman dan acuan untuk mengukur efisiensi biaya yang timbul dalam kegiatan pengawasan.

Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan kegiatan berupa penyusunan pedoman penerapan anggaran berbasis kinerja.

16. Kecepatan Penyediaan Informasi Posisi Satu Bulan Terakhir

Kegiatan yang terkait dengan informasi pengawasan diarahkan untuk dapat menyediakan suatu basis data pengawasan dan basis data pendukung pengawasan yang dapat menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sesuai kebutuhan para pengguna.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan untuk tujuan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pegawai struktural, fungsional, dan non struktural serta non fungsional di lingkungan BPKP dan instansi di luar BPKP. Kegiatan yang akan dilakukan untuk kebijakan ini adalah :

1) Pengembangan sistem informasi pengawasan dan pendukungnya

2) Pelayanan dukungan teknologi informasi

3) Penyediaan sistem database kegiatan pengawasan dan pendukungnya

17. Rasio SDM yang Telah Memenuhi Kompetensi dengan Total Jumlah yang Dibutuhkan

Sumber daya manusia baik auditor maupun pegawai lainnya yang kompeten dan berintegritas di lingkungan APIP perlu dikembangkan dengan pengelolaan pendidikan dan pelatihan secara profesional. Kegiatan penyelenggaraan diklat ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai sesuai dengan tuntutan tugas-tugas pengawasan di masa mendatang. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi APIP pada umumnya dan BPKP pada khususnya. Apabila kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak dikelola secara baik dan sistematis maka risiko kegagalan pencapaian tujuan organisasi menjadi sangat besar karena kekurangmampuan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi yang harus diembannya. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Pengadaan buku perpustakaan

2) Pelaksanaan diklat pimpinan/kedinasan/lemhanas

3) Pelaksanaan diklat teknis substansi

4) Pelaksanaan diklat fungsional auditor

5) Evaluasi pasca diklat

6) Penyertaan menjadi anggota asosiasi profesi terkait

18. Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan Sesuai Tenggat Waktu

Kebijakan utama pengawasan perlu didukung dengan penyelesaian/ finalisasi output pengawasan yang memadai, agar dapat dimanfaatkan oleh yang berkepentingan. Untuk menjamin tujuan tersebut perlu dijalankan mekanisme yang mendorong penerbitan laporan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan kegiatan berupa:

1) Penyelenggaraan kendali mutu pengawasan

2) Penyusunan laporan berkala kinerja

19. Rasio Jumlah Kertas Kerja Audit/ Asistensi/ Bimtek/ Evaluasi/ yang Sesuai Standar dan Kegiatan Pendukung yang Sesuai dengan Standar dan Ketentuan dari yang Disampel

Redefinisi dan reposisi peran BPKP sesuai dengan paradigma baru yang telah disepakati membawa konsekuensi logis agar BPKP melangkah menuju suatu penerapan konsep pengawasan intern global. Paradigma baru menggeser peran pengawasan yang bersifat *"watchdog"* menjadi *"quality assurer*"

Peran baru BPKP akan lebih efektif diterima para *stakeholders* apabila BPKP secara organisasi mampu menjadikan dirinya sebagai "*benchmark*" bagi organisasi lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip "*good governance*". Sistem pengendalian intern yang andal merupakan salah satu faktor penting dalam proses perubahan yang sedang dilakukan.

Secara umum sistem pengendalian intern yang andal memegang peranan untuk memastikan agar sasaran-sasaran utama yang telah ditetapkan organisasi dapat tercapai. Secara lebih khusus, peran sistem pengendalian intern yang andal sangat strategis dalam upaya:

- Meningkatkan mutu kerja intern

- Memastikan bahwa koordinasi seluruh potensi, proses, metode kerja, kapasitas sumber daya manusia dan secara kelembagaan berjalan dengan baik
- Memastikan bahwa semua barang milik/ kekayaan negara yang dikuasai digunakan secara benar
- Melakukan penilaian resiko yang mempengaruhi pencapaian sasaran

Peran strategis BPKP tidak akan tercapai apabila BPKP gagal melakukan perbaikan atas organisasinya. Dengan kata lain, perubahan yang ingin dicapai oleh BPKP melalui perannya sebagai katalisator pembaharuan manajemen pemerintahan akan sia-sia apabila secara organisasi ternyata BPKP tidak mampu melakukan pembaharuan. Risiko lainnya yang berpotensi timbul dengan tidak tersedianya sistem pengendalian yang andal adalah:

1) Proses perbaikan mutu kerja intern yang lambat
2) Kurang optimalnya koordinasi atas seluruh potensi, proses, metode kerja, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan
3) Potensi penyalahgunaan barang milik/ kekayaan negara yang dikuasai

Penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang andal diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Mewujudkan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan BPKP
2) Menurunnya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang unit kerja dan pegawai di lingkungan BPKP
3) Mewujudkan manajemen yang baik pada unit kerja di lingkungan BPKP

Untuk mencapai hal di atas, kebijakan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Peer reviu/perbaikan metode kerja internal
2) Audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu
3) Evaluasi penerapan internal control

20. Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Audit

Produk pengawasan BPKP diharapkan dapat dipergunakan oleh unit yang terkait dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP. Teknologi informasi dan aplikasi yang dikembangkan di BPKP ditujukan untuk dapat mengolah hasil pengawasan dan hasil tindak lanjutnya sehinga informasi ini dapat dipergunakan oleh pimpinan BPKP dalam langkah kebijakan BPKP selanjutnya.

Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan pemutakhiran data hasil pengawasan dan tindak lanjut dengan auditan.

IV ATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas menunjukkan kegiatan pengawasan dalam garis besar. Penjelasan lebih lanjut atas kebijakan pengawasan kedalam program-program dan kegiatannya secara lebih terinci disajikan dalam **Lampiran I**: Kerangka Acuan Pengawasan – Kebijakan Utama Pengawasan dan **Lampiran II**: Kerangka Acuan Pengawasan – Kebijakan Pendukung Pengawasan.
Untuk terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan pengawasan secara lebih efektif, ditetapkan aturan pelaksanaan Jakwas sebagai berikut:

A. Penanggung Jawab Program/ Kegiatan

Penanggung Jawab Program/ Kegiatan ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai bagian dari penetapan Jakwas, seperti terlihat pada Lampiran I dan II. Penetapan Penanggung Jawab Program/ Kegiatan sekaligus merupakan penanggung jawab pengendalian pelaksanaan berbagai kegiatan yang terdapat pada setiap kebijakan. Dalam hal ini, tanggung jawab tetap ada pada suatu unit organisasi yang ditunjuk meskipun bisa terjadi bahwa berbagai kegiatan yang termasuk dalam kebijakan tersebut dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja yang secara struktural bukan berada di bawah binaan unit organisasi tertentu.

Penetapan penanggung jawab suatu program/ kegiatan pengawasan dalam kebijakan pengawasan ini diusahakan sebagai suatu upaya yang mengaitkan antara strategi dengan kewenangan struktural suatu unit atau satuan organisasi. Oleh karena itu, penanggung jawab program/ kegiatan utama yang berisikan kegiatan-kegiatan yang langsung memenuhi kepentingan *stakeholders eksternal* adalah pada Deputi dalam hal ini Direktorat Pengawasan atau Pusat-pusat yang memang secara struktural dapat dan atau seyogyanya bertindak selaku pihak yang mampu memenuhi kepentingan tersebut. Penetapan tanggung jawab atas program/ kegiatan utama ini pun merupakan wujud dari upaya untuk lebih mengefektifkan kebijakan yang sudah disepakati bahwa Deputi dalam hal ini Direktorat Pengawasan berperan sebagai perencana dan pengendali pengawasan (rendalwas) atas setiap program/ kegiatan pengawasan. Untuk itu setiap penanggungjawab kegiatan pengawasan bertanggungjawab dalam merencanakan kegiatan seperti membuat *grand design*, pedoman pelaksanaan termasuk program auditnya, kemudian mengendalikan, pelaporan kegiatan dan monitoring tindak lanjut. Dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas maka penangungjawab juga wajib menatalaksanakan pelaksanaan kegiatan mencakup penggunaan sumber daya (SDM dan dana) serta mengupayakan pengumpulan data capaian kinerja sasaran dan kegiatan.

Analog dengan penanggung jawab Kebijakan Utama Pengawasan, penanggung jawab berbagai Kebijakan Pendukung Pengawasan yang diperlukan, juga ditetapkan untuk diembankan kepada satuan-satuan kerja lain, seperti Pusat-

pusat atau Biro-biro yang pada umumnya berada di bawah unit Sekretaris Utama (Lihat Lampiran II)

Kebijakan Pendukung Pengawasan tersebut terdiri dari berbagai kelompok kegiatan dan kegiatan yang diperlukan untuk memasyarakatkan kewenangan legal dan kompetensi faktual BPKP, meningkatkan inovasi metode atau proses kerja serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana BPKP

B. Kebijakan Teknis Pengawasan/Kegiatan

Sesuai dengan bidang tugas masing-masing, seluruh penanggung jawab program/ kegiatan, baik yang termasuk dalam kebijakan utama maupun pendukung pengawasan berkewajiban menyusun Kebijakan Teknis Pengawasan/ Kegiatan untuk setiap program/ kegiatan, yang berisi pedoman tata cara atau teknis pelaksanaan program/ kegiatan pengawasan dan pendukungnya yang menjadi tanggung jawab masing-masing satuan kerja.

Kebijakan Teknis tersebut sudah harus menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam kegiatan pengawasan (termasuk obyek-obyek pengawasannya), dengan memperhatikan:

1) Metode atau pendekatan strategi yang dipandang efektif dan telah dikembangkan oleh BPKP
2) Kapasitas sumber daya manusia
3) Alat atau jenis pengawasan/ kegiatan yang akan digunakan (audit keuangan, audit operasional/ kinerja, investigasi, evaluasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis)
4) Waktu dan jumlah waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja suatu kebijakan
5) Jumlah anggaran yang dibutuhkan, baik yang berupa anggaran belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain
6) Pengaturan lain yang memungkinkan diterbitkannya LHP atas program pengawasan dalam skala nasional, skala regional, atau skala daerah.

Butir 4) dan 5) dari Jaktekwas yang di atas akan sangat vital bagi penyusunan rencana Kerja Anggaran Berbasis Kinerja (RKA BPKP). Mengingat jumlah waktu dan anggaran yang harus diperhitungkan mencakup waktu dan anggaran pada pelaksana, dalam hal ini para perwakilan maka Kebijakan Teknis harus disusun secara interaktif dengan melibatkan penanggung jawab program/ kegiatan dan pihak pelaksana yang terkait.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pihak perwakilan, dalam kepentingan dan sudut pandang perencanaan kerja BPKP secara menyeluruh adalah lebih merupakan para pelaksana. Kemandirian dan desentralisasi kewenangan perencanaan pada perwakilan dapat diwujudkan dalam menanggapi kebijakan teknis dari penanggung jawab program/ kegiatan berdasarkan kemampuan dan kesesuaian permintaan dan lingkungan di daerah masing-masing.

Kewenangan lain yang mencerminkan kemandirian perwakilan yang dulu dikenal dalam bentuk pengusulan kegiatan dalam kategori KF3 masih dimungkinkan sepanjang kegiatan tersebut masih mempengaruhi capaian kinerja suatu kebijakan. Untuk itu, pengusul kegiatan mandiri wajib mengomunikasikan

implikasi kegiatan dimaksud terhadap kepada penanggung jawab program/ kegiatan yang terpengaruh. Kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan (KF3) berada pada Direktorat penanggung jawab program/ kegiatan pengawasan.

C. Koordinasi Antar Penanggung Jawab Program/Kegiatan

Pemanfaatan sumber daya pengawasan dan dana yang ada di BPKP harus diatur sedemikian rupa agar unit-unit kerja di BPKP baik sendiri maupun bersama-sama dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik. Pengaturan tersebut dikoordinasikan antara lain dalam Rapat Pimpinan (Rapim). Koordinasi tersebut setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Menentukan waktu yang dapat meratakan penugasan dalam satu tahun
2) Memastikan waktu dan tim yang sama untuk dua atau lebih penugasan di obyek yang sama sehingga tidak ada kesan pengawasan di dalam satu obrik dilakukan bertubi-tubi
3) Membatalkan suatu kegiatan yang berada di bawah suatu program/ kegiatan dan menggantikannya dengan kegiatan lain yang berada di bawah program/ kegiatan lain.

D. Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Lain

Kebijakan Pengawasan ini dalam pelaksanaannya akan berkaitan dengan APIP lain sesuai dengan lingkup tugasnya. Oleh karena itu para Deputi dan Kepala Perwakilan diwajibkan berkoordinasi dengan APIP dimaksud maupun instansi lain yang terkait agar kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

E. Sinergi Pelaksanaan Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP akan berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan aparat pengawasan fungsional lainnya. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan pengawasan yang sebaik-baiknya, sejak penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA BPKP) yang mencakup koordinasi dan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan LPND, Bawasda Provinsi/ Kabupaten/ Kota, SPI BUMN/ BUMD/ BHMN, serta dengan Instansi Penyidik.

F. Pencatatan, Pengumpulan, dan Pelaporan Kinerja Program/Kegiatan

Penanggung jawab program/ kegiatan pengawasan diwajibkan mencatat, mengumpulkan, dan melaporkan perkembangan data kinerja program/ kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya secara triwulanan. Laporan diserahkan kepada satuan kerja yang bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja anggaran berbasis kinerja dan evaluasi kinerja. Untuk memperlancar prosedur pencatatan, pengumpulan, pelaporan, dan agregasi data kinerja sampai tingkat BPKP secara menyeluruh maka satuan kerja penanggung jawab penyusunan rencana kerja anggaran berbasis kinerja dan evaluasi kinerja wajib memantau perkembangan data kinerja tersebut.

Bersama dengan penanggung jawab program/ kegiatan penyediaan berupa teknologi informasi, penanggung jawab penyusunan rencana kerja anggaran berbasis kinerja dan evaluasi kinerja harus segera mengembangkan sistem informasi yang dapat memfasilitasi pengumpulan data kinerja tersebut secara sistematis. Keluaran dari sistem ini harus dapat berupa laporan hasil pengawasan atas seluruh kebijakan pengawasan yang bermanfaat bagi seluruh *stakeholders*, terutama Presiden RI, dalam mengelola tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta dalam melaksanakan pertanggungjawaban ke lembaga legislatif.

G. Penyediaan HP untuk Investigasi dan *Current Issues*

Dalam rangka mendukung upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, untuk mengantisipasi kegiatan investigasi atas informasi dugaan KKN, HKP, dan *current issues* setiap unit pelaksana pengawasan diwajibkan untuk mengalokasikan hari pengawasan (HP) sebesar 35% untuk kegiatan di bidang investigasi termasuk 10% untuk *current issues* dari total HP yang tersedia.

H. Rencana Kinerja (Renja)

Setiap unit kerja Eselon I dan Eselon II mandiri berkewajiban untuk menjabarkan kebijakan pengawasan ini ke dalam Rencana Kinerja 2006. Dalam kerangka kesisteman penganggaran negara, kedudukan Rencana Kinerja ini bersama dengan Kebijakan Pengawasan adalah bagian dari Rancangan Rencana Kerja BPKP. Mengingat Rencana Kinerja ini nantinya akan dijadikan Rencana Kerja Anggaran, maka dalam penyusunan Rencana Kinerja, setiap penanggung jawab program/ kegiatan harus:

Comment: Dipertimbangkan untuk diubah dengan **SEOPTIMAL MUNGKI N**

1. Menyusun Rencana Kinerja yang menjelaskan indikator kinerja input dan output/ outcome setiap program/ kegiatan terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 dan 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga. Apabila suatu kebijakan akan dilaksanakan oleh lebih dari satu satuan kerja (misalnya

termasuk perwakilan-perwakilan) maka penanggung jawab program/ kegiatan tersebut wajib menyusun Rencana Kinerja yang target input anggaran uang dan waktunya mencakup seluruh anggaran uang dan waktu yang akan direalisasikan oleh seluruh satuan kerja.

Comment: Dipertimbangkan untuk diubah dengan **SEOPTIMAL MUNGKIN**

2. Setiap penanggung jawab program/ kegiatan wajib menyertakan Kebijakan Teknis Pengawasan/ Kegiatan yang merinci target input anggaran keseluruhan pelaksana program/ kegiatan yang terinci hingga jenis belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain. Kebijakan Teknis yang merinci target input sampai ke empat jenis belanja tersebut diwajibkan guna memfasilitasi penyusunan Formulir-formulir yang diwajibkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran – Kementerian/ Lembaga (RKA-KL), khususnya adalah:

   - Formulir Rencana Kerja dan Anggaran Unit Organisasi (Eselon I) berdasarkan Rincian Anggaran Belanja Per Jenis Belanja (Formulir 2.3.)
   - Formulir Rencana Kerja dan Anggaran BPKP berdasarkan Ringkasan Anggaran Belanja Per Jenis Belanja (Formulir 3.3.)

3. Rencana Kinerja yang sudah ditetapkan pada prinsipnya tidak dapat lagi diubah dalam masa tahun berjalan. Hal ini penting untuk memupuk sikap berkomitmen, konsisten, jujur, dan berani dalam menghadapi segala kemungkinan termasuk kemungkinan terburuk yang dapat membuat kinerja yang sudah ditargetkan tidak tercapai dengan maksimal. Bagaimanapun, sebagai pelopor pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja keempat sikap tersebut sangat diperlukan guna dapat memanfatkan berbagai hikmah strategis yang timbul dari berbagai varians atau penyimpangan dari target kinerja yang telah ditetapkan untuk memperbaiki strategi selanjutnya secara terus-menerus.

   Jika harus dilakukan perubahan, maka perubahan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari dan kepada Kepala BPKP

I. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Setiap unit kerja Eselon II termasuk Perwakilan-perwakilan berkewajiban untuk menjabarkan kebijakan pengawasan dan Rencana Kinerja ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (Eselon II). Selanjutnya, setiap Deputi dan Sekretaris Utama wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Eselon I dengan menggabungkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Eselon II berdasarkan berbagai kebijakan/ program/ kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Deputi dan Sesma. Akhirnya Sesma, dalam hal ini Biro Perencanaan Pengawasan dan Biro Keuangan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran BPKP.

J. Koordinasi Perencanaan Pengawasan Satu Pintu

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan penyusunan RKA Tahun 2006, arus komunikasi data antar unit kerja BPKP harus dilakukan dengan sistem satu pintu, yaitu harus disampaikan melalui Sekretariat Utama dalam hal ini Biro Perencanaan Pengawasan. Untuk keperluan tersebut Sesma berkewajiban menyusun dan menetapkan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan RKA.

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal Agustus 2006

KEPALA,

Ttd.
Arie Soelendro
NIP. 060035861